



## PEMBANGUNAN **TANPA** INFORMASI

“Refleksi Kritis Hak Atas Informasi Dalam Program  
Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia:  
Dalam Rangka 1 Dasarwarsa Undang-Undang  
Keterbukaan Informasi Publik”

PEMBANGUNAN TANPA INFORMASI  
“REFLEKSI KRITIS HAK ATAS INFORMASI DALAM PROGRAM  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA:  
DALAM RANGKA 1 DASARWARSA UNDANG-UNDANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”

Copyright 2018  
LOKATARU Foundation

Diterbitkan oleh

**Penerbit**  
LOKATARU

Jl. Balap Sepeda No.61, RT.11/RW.1, Jati, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

**Penulis**

Sri Suparyati, Devinisa Suhartono, Daywin Prayogo dan Ardi Dananjoyo

**Editor**

Haris Azhar

**Desain**

Yoyo Wardoyo

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

**ISBN : 978-602-17202-3-3**

isi diluar tanggung jawab Percetakan

## **PROFIL**

LOKATARU Foundation is an organisation works for a realization of a collaborative and meaningful positive engagement among the state, communities and private sectors based on human rights values and the rule of law principles.

Our mission is to advance accountability of public and private institutions. We independently, fairly and objectively serve democracy, human rights and the rule of law by fighting abuse of power, corruption and human rights violation.

## **FOKUS ISSUES**

The advocacy and movement on human rights and Law groups are very sharp in Indonesia. However, due to the rapid changes and challenges on these issues strength and depth knowledge is important to be developed. To this end, Lokataru Foundation is looking for the issues to be dealt with, Civil Liberties, Social Protection, Rule of law and Economic Justice.

# Kata Pengantar

Lokataru Foundation menyambut baik dengan terbitnya riset kami terkait dengan Hak atas Informasi, sebagaimana ditangan Anda. Laporan ini adalah bagian dari kerja Lokataru Foundation, yang salah satu bentuknya adalah riset. Riset dalam kerja Lokataru Foundation adalah fundamental untuk mendeteksi persoalan, yang dalam riset ini bertopik, Hak atas Informasi di Indonesia. Lokataru Foundation, sebagai organisasi yang memiliki *concern* pada masalah Hukum dan HAM, memang memiliki keseriusan untuk melihat lebih jauh Hak atas Informasi. Bagi kami, hak ini, lewat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memiliki peran yang penting untuk berbagai aspek, menjamin kualitas pemerintahan, memastikan hak setiap individu dalam masyarakat untuk berbagai hal, anggaran pembangunan, rancangan pelaksanaan kebijakan, hasil dari kerja pemerintah hingga dalam rangka penegakan hukum.

Riset ini dilakukan sejak akhir 2017 hingga pertengahan 2018 dengan obyek riset pada 7 kantor Kementerian yang memiliki keterkaitan dalam rencana Pembangunan Infrastruktur dan yang memiliki keharusan untuk melindungi warga dari praktik pembangunan yang tidak taat aturan. Pemilihan topik ini kami anggap penting, terutama untuk melihat sejauh mana agenda jawara dari Pemerintahan Jokowi ini dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi warga, yang berpotensi terkena dampak dari Pembangunan. Riset ini tidak menitik beratkan pada substansi materi hak yang berbenturan dengan rencana pembangunan, misalnya, persoalan tanah atau perlindungan masyarakat adat yang kerap terkena dampak. Melainkan riset ini melihat pada keterbukaan dan akses informasi yang tersedia dikantor Kementerian Pemerintah. Akses dan keterbukaan tersebut diukur dari UU Keterbukaan Informasi Publik (UU Nomor 14 tahun 2008). Riset ini sekaligus melihat sejauh mana paska 10 tahun UU ini diberlakukan dan dipedomi dalam jantung pemerintahan dalam pelaksanaan program andalan Pemerintah.

Lokataru Foundation mengucapkan terima kasih kepada para Peneliti dalam Riset ini, Sri Suparyati, Devinsa Suhartono, Daywin Prayogo dan Ardi Dananjaya. Kedepan melalui temuan riset ini Lokataru Foundation akan melakukan upaya advokasi baik dari aspek keterbukaan informasi maupun dalam kaitan dengan rencana kebijakan pembangunan.

Jakarta, 5 Oktober 2018.

Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation

# Daftar Singkatan

# 3

<b>ATR</b>	: Agraria dan Tata Ruang
<b>Bappenas</b>	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
<b>BUMD</b>	: Badan Usaha Milik Daerah
<b>BUMN</b>	: Badan Usaha Milik Negara
<b>DIP</b>	: Daftar Informasi Publik
<b>DPR</b>	: Dewan Perwakilan Rakyat
<b>ESDM</b>	: Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>HAM</b>	: Hak Asasi Manusia
<b>HOK</b>	: Hari Orang Kerja
<b>ITE</b>	: Informasi dan Transaksi Elektronik
<b>Juklak</b>	: Petunjuk Pelaksanaan
<b>Kepmen</b>	: Keputusan Menteri
<b>KIP</b>	: Keterbukaan Informasi Publik
<b>KLH</b>	: Kehutanan dan Lingkungan Hidup
<b>KMIP</b>	: Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
<b>PBB</b>	: Perserikatan Bangsa-bangsa
<b>PDT</b>	: Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
<b>Permen</b>	: Peraturan Menteri
<b>Perpres</b>	: Peraturan Presiden
<b>PPID</b>	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
<b>PUPR</b>	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
<b>RK-PTR</b>	: Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Relokasi
<b>RTRW</b>	: Rencana Detail Tata Ruang
<b>RKPTR</b>	: Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Relokasi
<b>RUU</b>	: Rancangan Undang-undang
<b>SDGs</b>	: Sustainable Development Goals
<b>SK</b>	: Surat Keputusan
<b>SOP</b>	: Standar Operasional Prosedur
<b>UPT</b>	: Unit Pelaksana Teknis
<b>UU</b>	: Undang-undang

# Pendahuluan

## Latar Belakang

Pada tahun 2008, Indonesia menetapkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai salah satu terobosan kebijakan yang dilandaskan pada semangat pemerintahan yang akuntabel serta mendorong masyarakat untuk lebih terlibat aktif dalam menjalankan pemerintahan. Di tahun yang sama Undang - Undang atas Informasi dan Transaksi Eletronik juga hadir, sebagai semangat untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di dunia tempat kita hidup saat ini.

Undang - Undang Keterbukaan Informasi secara esensi merupakan titik pijak dari masa Orde Baru - meskipun baru hadir 10 tahun setelah reformasi. Keterbukaan informasi sendiri sudah diakui di banyak negara dan forum - forum internasional; sebagai prasyarat kunci sebuah pemerintahan demokratik yang mengedepankan transparansi dan membuka ruang seluas - luasnya bagi masyarakat.

Berbeda dengan UU ITE, UU KIP lebih dianggap membuka peran, atau setidaknya mampu memberi harapan bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam kerja - kerja advokasi dan pendidikan bagi publik luas tentang pentingnya melakukan intervensi - intervensi terhadap aktivitas pemerintah yang memiliki dimensi kepentingan publik.

Temuan ini bisa merujuk pada tingginya jumlah sengketa informasi berdasarkan temuan - temuan yang akan dibahas kemudian, mengenai mandeknya prosedur pelayanan informasi oleh Badan Publik sebagaimana mestinya. Kelalaian prosedural ini adalah bukti awal bahwa sebagian Badan Publik belum secara serius membangun budaya kerja yang menghormati hak atas informasi dan menyadari pentingnya dipenuhinya hak ini. Sementara, pemidanaan dan pembatasan informasi dan ekspresi dengan dasar UU ITE juga meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sikap negara meskipun memiliki kewajiban hukum, dalam praktiknya belum mencerminkan keterbukaan.

Secara substansial, masih sering ditemukan kasus dimana Badan Publik menolak permohonan informasi, untuk bahkan informasi yang seharusnya diklasifikasikan sebagai informasi yang terbuka. Rencana keuangan, hasil-hasil kajian, data rekapitulasi alokasi bantuan sosial, rencana tata ruang atau bahkan program kegiatan Badan Publik merupakan jenis-jenis informasi yang cukup banyak disengketakan di Komisi Informasi. Padahal, informasi-informasi yang beririsan dengan hajat hidup orang banyak seperti ini dibutuhkan untuk bisa diakses secara cepat dan sederhana agar bisa dirasakan manfaat secepatnya bagi warga.



Apalagi saat ini, pemerintahan Joko Widodo tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur secara massif di berbagai daerah seluruh Indonesia. Dalam Perpres 58 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tercatat setidaknya ada 248 proyek pembangunan infrastruktur yang secara ambisius ditargetkan bisa selesai dalam rentang waktu lima tahun, bertepatan dengan akhir periode kepemimpinan Jokowi, tahun 2019. Keinginan untuk mencapai target secara ringkas dan cepat ini, disatu sisi tentu baik akan tetapi proses yang cepat ini bukan alasan untuk menegasikan hak-hak masyarakat terutama yang terkait dengan proses pembangunan, termasuk hak atas informasi.<sup>1</sup> Bahkan hak atas informasi menjadi prasyarat, apakah rencana pembangunan benar-benar diketahui oleh masyarakat yang akan terkena dampak, apakah masyarakat memahami hak-hak mereka, apakah ada upaya pemulihan atas dampak yang bakal muncul, semua ini adalah materi informasi yang harus disediakan bagi siapapun.

Faktanya, beberapa kasus menunjukkan bahwa warga seringkali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai pelaksanaan pembangunan yang memiliki dampak terhadap kondisi sosial ekonomi mereka. Sebagai contoh, dalam kasus pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, warga mengeluhkan tidak transparannya penyelenggara proyek karena tidak mengumumkan detail informasi mengenai proses pembangunan.<sup>2</sup> Forum-forum musyawarah yang diadakan juga hanya terbatas agenda sosialisasi, tanpa menyediakan ruang bagi masukan dan koreksi dari warga. Konsekuensinya, resistensi warga terhadap pembangunan begitu tinggi, karena merasa tidak mendapatkan kejelasan mengenai kelangsungan hidup mereka kelak setelah pembangunan ini dijalankan.

Kasus pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta ini menjadi salah satu contoh dari deretan banyak kasus lainnya tentang proses pembangunan yang mengabaikan hak atas informasi dan ruang partisipasi yang ideal bagi warga dengan dalih kelancaran akselerasi pembangunan agar bisa secepatnya diselesaikan.

Oleh karena itu, menimbang masih ditemukannya permasalahan mendasar seperti diatas, Lokataru memandang penting untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan, serta juga capaian yang dilakukan pemerintah terhadap pemenuhan hak atas informasi, khususnya yang

---

1 Lihat : Berdasarkan pernyataan dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) yang menyatakan bahwa munculnya Perpres-perpres percepatan pembangunan infrastruktur yang mempersingkat jangka waktu perizinan, kajian lingkungan dan/ pengadaan tanah akan menimbulkan eskalasi konflik baru karena berpotensi melanggar hak-hak masyarakat. Artikel diakses di <http://nasional.kompas.com/read/2018/01/25/15583371/perpres-ini-dituding-hilangkan-perlindungan-atas-lingkungan-dan-sosial>. Diakses pada 29 Februari 2018

2 Lihat : Warga Kulon Progo menuntut keterbukaan informasi terhadap proses pembangunan bandara, khususnya detail informasi mengenai kompensasi, relokasi dan program pemberdayaan masyarakat terdampak pasca pembangunan bandara. Artikel bisa diakses di <http://www.suaramerdeka.com/news/detail/13926/Warga-Terdampak-Minta-Transparansi-Proyek-Bandara>. Diakses pada 29 Februari 2018

memiliki relasi dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kesesuaian UU KIP dengan instrument-instrumen internasional, khususnya Prinsip-prinsip Kebebasan Informasi Perserikatan Bangsa-bangsa merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam analisa penelitian ini. Hasil analisa tersebut akan digunakan sebagai indikator yang digunakan untuk menilai agenda kebijakan yang bermunculan di Indonesia dan pelaksanaannya sejauh ini.

Dalam penelitian ini, Lokataru Foundation menetapkan 7 (tujuh) Pusat Penyelenggaraan Informasi dan Data (PPID) milik Kementerian sebagai obyek dalam riset ini,

1. Kementerian PPN/Bappenas
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)
5. Kementerian Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal dan Transmigrasi
6. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ketujuh sampel tersebut dipilih mengingat masih banyaknya persoalan di tengah publik terkait dengan program percepatan pembangunan infrastruktur dan rencana – rencana pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan asing seperti PT. Freeport Indonesia yang menyimpan segudang masalah, serta (potensi) konflik yang terjadi saat ini maupun di masa depan. Kementerian – kementerian tersebut, relevan untuk diketahui akses informasinya terkait rencana pembangunan infrastruktur karena masalah dan konflik yang terjadi tidak lepas dari tanggung jawab mereka dalam fungsi pemerintahan, seperti melakukan perencanaan, penyusunan anggaran, pemantauan pelaksanaan pembangunan, hingga menerima komplain dari masyarakat yang terkena dampak dari rencana kerja pembangunan atau yang lebih khususnya yang menjadi tugas kementeriannya.

Pada tahun 2017, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,<sup>3</sup> Darmin Nasution, laporan mengenai masalah yang muncul dalam proyek pembangunan infrastruktur nasional didominasi oleh persoalan ketersediaan lahan – sebesar 44%. Tanah atau lahan menjadi persoalan pelik yang paling sulit untuk diselesaikan di Indonesia, meski ketergantungan pada lahan baik dari pembangunan infrastruktur, pembukaan perkebunan ataupun pemberian izin eksplorasi tambang bermula dari informasi mengenai ketersediaan lahan dan peruntukannya. Ini belum termasuk permasalahan turunan yang muncul dari pengelolaan tanah tersebut seperti dampak sosial dan lingkungan serta pengelolaan sektor – sektor strategis yang seringkali melanggar hak asasi pekerja, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Untuk itu ketujuh kementerian diatas dipilih untuk melihat sejauh mana pemerintah mempunyai visi untuk mencegah potensi masalah dan konflik dalam pembangunan dengan memberikan kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi terkait pembangunan serta turut berpartisipasi dalam mengendalikan arah pembangunan tersebut.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan sebagai proses evaluasi pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi dan memberi masukan bagi pemerintah Indonesia dalam semangat untuk memelihara prinsip akuntabilitas dan partisipasi dalam tugasnya menyelenggarakan pembangunan.

<sup>3</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170404104211-92-204787/infrastruktur-jokowi-paling-sering-terjegal-urusan-lahan>



## Kerangka Analisis dan Metodologi Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah analisa kesesuaian produk-produk kebijakan hak atas informasi yang berlaku di Indonesia dengan Prinsip Kebebasan Informasi internasional dan gambaran pelaksanaannya dari lembaga-lembaga pemerintah yang tugas dan fungsinya memiliki irisan dengan proyek pembangunan infrastruktur pemerintah Indonesia saat ini.

Hasil analisa tersebut kemudian menghasilkan pemisahan ke dalam dua variabel, yakni variabel normatif dan variabel substantif. rumusan variabel dan indikator tersebut sebagai berikut:

Analisa Kewajiban Pelaksanaan Hak Atas Informasi (HAI)	
Aspek	Indikator
Normatif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketersediaan Penunjukan dan Pembentukan Kelembagaan PPID.</li><li>2. Ketersediaan Standard Pelayanan Informasi.</li><li>3. Ketersediaan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan.</li><li>4. Ketersediaan Dukungan Sarana dan Pra-sarana Pelayanan Informasi.</li><li>5. Ketersediaan Laporan Layanan Informasi</li></ol>
Substantif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemudahan Akses.</li><li>2. Kualitas informasi yang Disediakan.</li></ol>

Penelitian ini akan menggunakan analisa kualitatif. Sementara lembaga pemerintah yang dijadikan sumber penelitian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemilihan atas kantor kementerian diatas tentu berdasarkan atas korelasi terhadap topin dan obyek penelitian ini, yaitu keterbukaan informasi dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dalam pengumpulan data dan informasi, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, diantaranya ;

### 1. Studi dokumen.

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen-dokumen utama dalam penelitian ini adalah dokumen Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal, Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dan beberapa instrument HAM internasional lain yang dirasa perlu. Peraturan-peraturan domestik mulai dari Undang-undang Dasar 1945 dan hierarki peraturan dibawahnya yang mengatur tentang pengelolaan hak atas informasi dan laporan-laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga independen pemerintah dan kelompok masyarakat sipil juga digunakan sebagai bagian yang akan dianalisa dalam penelitian ini.

## 2. Wawancara mendalam.

Wawancara mendalam dibutuhkan untuk memperkaya pemahaman analisa atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisa data-data primer dalam penelitian ini.

Wawancara sendiri dilakukan dengan beberapa komisioner di Komisi Informasi Provinsi, pejabat struktural dan/ petugas layanan informasi di lingkungan seluruh Kementerian yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

## 3. Uji Akses

Uji akses bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan PPID di masing-masing Kementerian dalam memenuhi permintaan informasi sekaligus melakukan perbandingan antara pelayanan yang diterima secara langsung dengan standar layanan informasi, sebagaimana yang diatur dalam regulasi tentang keterbukaan informasi publik.

Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan permintaan langsung kepada setiap Kementerian terkait dan menganalisa setiap bagian di dalam proses layanan tersebut.



# Sistematika Penulisan

## BAB 1

### HAK ATAS INFORMASI: PRINSIP DASAR NEGARA DEMOKRASI DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA.

1. Penjelasan dasar tentang prinsip - prinsip keterbukaan informasi (adopsi dari produk - produk hukum dan HAM internasional) meliputi penjelasan definisi informasi publik dan privat;
2. Relasi hak atas informasi dengan perkembangan zaman dan teknologi;
3. Gambaran pelaksanaan hak atas informasi di beberapa Negara.
4. Tantangan dan Harapan bagi praktek keterbukaan informasi di Internasional.

## BAB 2

### GAMBARAN PELAKSANAAN: HAK ATAS INFORMASI DALAM KERANGKA REZIM PEMBANGUNAN DI INDONESIA

1. Sejarah Singkat perjalanan UU KIP
2. Evaluasi praktik pelaksanaan hak atas informasi (tujuh lembaga pemerintah yang tugas dan fungsinya memiliki relasi dengan pembangunan infrastruktur)

## BAB 3

### TANTANGAN DAN HARAPAN: MENUJU KEHIDUPAN BERNEGARA YANG TRANSPARAN DAN MENDORONG PARTISIPASI PUBLIK SELUAS - LUASNYA.

1. Kesimpulan dan Rekomendasi (d disesuaikan dengan prinsip - prinsip hukum & HAM internasional)



# BAB 1

## HAK ATAS INFORMASI: PRINSIP DASAR NEGARA DEMOKRASI DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA.

### I.1 Hak atas Informasi: dalam Kerangka Konseptual Instrumen HAM Internasional.

“Freedom of Information is a fundamental right and the touchstone for all freedoms to which the United Nations is consecrated.”<sup>4</sup>

Hak untuk mendapatkan informasi diistilahkan sebagai ‘batu loncatan’ karena bersifat fundamental dan menjadi prasyarat bagi terpenuhinya hak – hak lain bagi warga negara.<sup>5</sup> Terpenuhinya hak atas informasi akan memungkinkan warga Negara menjadi, *pertama*, mengetahui apa saja yang menjadi hak mereka, *kedua*, mengetahui saat hak mereka dilanggar dan *ketiga*, mendorong warga Negara berpartisipasi untuk menuntut Negara memenuhi hak mereka. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*), dan instrument hukum internasional yang lebih mengikat, Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) menyebutkan tentang,<sup>6</sup> “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes to hold opinions without interference and to seek, receive dan impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*” Pernyataan ini menegaskan bahwa bahwa hak atas informasi memiliki keterkaitan dengan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Walaupun terkesan memiliki peran yang minim, namun elaborasi keduanya sama-sama penting, karena pemenuhan di satu sisi, bergantung dengan pemenuhan di sisi lain.

Dalam perjalanannya tafsir terhadap pasal ini terus berkembang dan pada menempatkan hak atas keterbukaan informasi sebagai salah satu syarat penting dalam proses demokratisasi, khususnya dalam konteks reformasi pemerintahan dan birokrasi.

4 Lihat: Resolusi Majelis Umum PBB 59(I). Resolusi ini merupakan salah satu rujukan Badan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam menyusun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik. Dokumen bisa diakses pada <http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r59.htm>. Diakses pada 16 Januari 2018.

5 Lihat: Hak atas informasi memiliki keterkaitan dengan pemenuhan hak-hak asasi lain. Sebagai contoh, dalam Konevansi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Pasal 10, Pasal 14 dan Pasal 16 menyebutkan tentang akses terhadap informasi bagi perempuan, khususnya informasi yang berkaitan dengan pendidikan, kesejahteraan keluarga dan pelayanan kesehatan. Sementara, dalam Konvensi Konevansi Internasional Hak Anak (CRC) juga mengatur akses informasi bagi anak-anak dalam Pasal 9, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 23. Dokumen bisa diakses pada [http://unwomen.asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW\\_text\\_Bahasa.pdf](http://unwomen.asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf) dan <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>. Diakses pada 4 Januari 2018.

6 Lihat: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dokumen bisa diakses <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>. Diakses pada 4 Januari 2018.

Pada tahun 1998, Komisi Hak Asasi Manusia Badan Perserikatan Bangsa-bangsa memberlakukan kewajiban positif bagi setiap Negara untuk menjamin akses terhadap informasi, terutama informasi yang dikuasai oleh pemerintah di semua bentuk penyimpanan dan pendokumentasian. Hal ini yang kemudian mendorong munculnya seperangkat prinsip-prinsip dasar tentang kebebasan atas informasi yang dirujuk oleh banyak Negara dalam merumuskan agenda kebijakan domestik yang secara spesifik mengatur tentang hak atas informasi.

### **Prinsip Kebebasan Informasi Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (2000)<sup>7</sup>**

- **Pengungkapan informasi maksimum (Maximum disclosure)**  
Kebebasan informasi harus didukung oleh konstitusi untuk menjamin bahwa hak atas informasi adalah hak dasar warga Negara.
- **Kewajiban mengumumkan informasi kunci (Obligation to publish)**  
Badan Publik wajib aktif dalam mengumumkan informasi-informasi kunci yang dimiliki.
- **Promosi pemerintah terbuka (Promotion of open government)**  
Badan Publik wajib secara aktif mempromosikan hak atas informasi kepada warga, dan membangun budaya kerja yang mencerminkan kebebasan informasi.
- **Pengecualian informasi dalam lingkup yang terbatas (Limited scope of exceptions)**  
Badan publik dalam melakukan pengecualian informasi harus dilakukan secara jelas dan ketat.
- **Proses untuk memfasilitasi akses informasi (Processes to facilitate access)**  
Proses permohonan informasi harus cepat dan adil. Setiap penolakan permohonan informasi yang dilakukan badan Publik harus bisa diaudit oleh sebuah lembaga independen.
- **Biaya (Cost's)**  
Biaya memperoleh informasi harus wajar dan terjangkau.
- **Rapat yang terbuka (Open Meetings)**  
Badan publik wajib menetapkan rapat atau pertemuan sebagai informasi yang terbuka.
- **Pengungkapan informasi yang diutamakan (Disclosure takes precedence)**  
Setiap regulasi yang berhubungan dengan informasi publik harus tunduk pada regulasi yang memuat tentang prinsip kebebasan informasi.
- **Perlindungan untuk pembocor rahasia (Protection for whistle-blowers)**  
Setiap individu harus mendapatkan perlindungan hukum, administrasi dan pekerjaannya karena membuka informasi tentang kesalahan Negara, seperti tindak pidana atau maladministrasi serius dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan wewenang yang diketahuinya.

<sup>7</sup> Lihat: "The Public's Right to Know: Principle on Freedom of Information Legislation". Dokumen bisa diakses di [https://www.access-info.org/wp-content/uploads/Article\\_19\\_principles\\_on\\_the\\_public\\_right\\_to\\_know.pdf](https://www.access-info.org/wp-content/uploads/Article_19_principles_on_the_public_right_to_know.pdf). Diakses 19 Desember 2017.

## I.2 Hak atas Informasi dalam Kemajuan Zaman dan Teknologi.

Menguatnya isu hak atas informasi tidak bisa dipisahkan dari perkembangan teknologi digital. Perkembangan digital sendiri dimulai antara tahun 1950 dan 1970, dan bertanggung jawab dalam merubah sarana komunikasi dan interaksi masyarakat, setelah ditemukannya media teknologi informasi seperti komputer dan internet. Tersedianya komputer mendorong perubahan cara dalam merekam, mencatat dan menganalisis peristiwa sejarahnya menjadi lebih mudah dan lebih kompleks (*advance analytic*), dan tersedianya internet, memungkinkan transfer peristiwa dan koneksi setiap orang menjadisemakin lebih luas dan tidak terbatas. (*Internet Of Things/Iot*).

Dalam *Declaration of Principles Building the Information Society: a global challenge in the new millennium* menyebutkan bahwa hak atas keterbukaan informasi adalah fondasi dalam membangun Masyarakat Informasi.<sup>8</sup> Deklarasi ini kemudian, memicu munculnya Rencana Aksi global dalam rangka memberikan pedoman teknis dan spesifik bagi Negara-negara di seluruh dunia untuk mencapai tujuan pembangunan global yang mau merespons tantangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini.

### Rencana Aksi (Akses terhadap Informasi dan Ilmu Pengetahuan)<sup>9</sup>

Teknologi Informasi dan Komunikasi memungkinkan setiap orang di seluruh dunia untuk mengakses informasi dan pengetahuan hampir secara seketika.

- Mengembangkan pedoman kebijakan untuk pengembangan dan promosi informasi publik sebagai instrumen internasional yang penting untuk mempromosikan akses terhadap informasi;
- Pemerintah didorong untuk menyediakan akses informasi yang memadai melalui berbagai sumber komunikasi, terutama internet, hingga media resmi pemerintah. Pemerintah juga dianjurkan menetapkan Undang-undang terhadap akses informasi dan pelestarian data melalui pemanfaatan teknologi;
- Mempromosikan penelitian untuk memfasilitasi aksetabilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk semua orang;
- Pemerintah harus menyediakan jalur akses informasi yang terjangkau dan gratis kepada masyarakat untuk berbagai sumber komunikasi, terutama internet;
- Mendorong penelitian dan promosi kesadaran terhadap pemerintah mengenai kegunaan perangkat lunak untuk usaha meningkatkan persaingan, kebebasan dan keterjangkauan.

<sup>8</sup> Lihat : Pasal 4 Deklarasi Prinsip Membangun Masyarakat Informasi : Tantangan global dan Millenium menyebutkan “sebagai esensi fondasi penting dalam Masyarakat Informasi, dan sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 DUHAM, bahwa setiap orang berhak untuk .... mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan”.

Deklarasi ini adalah hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi Masyarakat Informasi Dunia (WSIS.Geneva 2003 – Tunis 2005) yang merupakan salah satu dari Konfrensi Badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang membahas isu, kebijakan dan kerangka kerja untuk mengatasi teknologi informasi dan komunikasi guna mendorong pembangunan.

Dokumen bisa diakses di <http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop.html>.Diakses pada 22 Januari 2018.

<sup>9</sup> Lihat : Rencana Aksi dari Konfrensi Tingkat Tinggi Masyarakat Informasi Dunia (WSIS. Geneva 2003 – Tunis 2005). Diakses di <http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/poa.html>.Diakses pada 22 Januari 2018.

### I.3. Hak atas informasi dan Pertimbangan Hak Lainnya.

Salah satu perdebatan global mengenai pemberlakuan hak atas informasi di banyak Negara adalah mengenai relasi hak atas informasi dengan hak atas privasi. Hak atas privasi sendiri merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang menjamin setiap individu berhak untuk membatasi siapa pun untuk mendapatkan, menyebarluaskan dan/ menggunakan informasi tentang dirinya.<sup>10</sup> Dalam hak atas privasi, Negara berkewajiban melindungi dan menyediakan akses bagi setiap warga Negara untuk dapat mengontrol koleksi, akses dan penggunaan informasi pribadi mereka, baik yang dimiliki oleh Negara, maupun Badan Swasta.

Dalam hak atas informasi memiliki irisan dengan hak atas privasi karena menyediakan kesempatan untuk dapat mengakses informasi yang dikelola oleh Negara, termasuk misalnya informasi pribadi. Padahal, keterkaitan kedua hak ini, memiliki fungsi yang sama-sama penting dan justru saling melengkapi dalam mendorong perlindungan hak individu dan akuntabilitas pengelolaan Negara di era teknologi informasi dan komunikasi.<sup>11</sup>

Hak atas informasi memiliki manfaat bagi warga mengetahui informasi yang dimiliki oleh badan publik, sementara hak atas privasi menjamin adanya kontrol atas informasi (pribadi) yang dimiliki oleh badan swasta. Oleh karena itu, hak atas privasi justru bisa melengkapi kekurangan banyak regulasi hak atas informasi, yang umumnya hanya ditujukan untuk penggunaan informasi yang dimiliki badan publik. Sebaliknya, hak atas informasi juga bisa melengkapi pemenuhan hak privasi karena menyediakan kesempatan akses informasi tentang diri sendiri yang dimiliki badan publik.

Akses terhadap informasi diri sendiri banyak dilakukan ke badan publik untuk memastikan informasi pribadi yang dimiliki oleh badan publik tersimpan secara akurat dan hanya dapat diperoleh secara terbatas. Di beberapa negara yang belum mengakui hak privasi, regulasi hak atas informasi juga bisa bermanfaat bagi perlindungan hak privasi karena memberikan kewajiban bagi badan publik untuk mengelola informasi pribadi secara ketat dan terbatas.

Namun, pengecualian terhadap informasi pribadi juga tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan melalui analisa kasus per kasus, dengan mempertimbangkan aspek keuntungan atau kerugian dari sebuah upaya akses informasi pribadi. Oleh karena itu, hadirnya lembaga independen dan pengadilan untuk menangannya menjadi penting, guna memberikan kepastian hukum, sekaligus melakukan pertimbangan ada atau tidaknya kepentingan lebih besar yang hendak dicapai dari upaya mengakses informasi pribadi seseorang.

10 Lihat : Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyebutkan “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.” Dokumen diakses di <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>. Diakses pada 4 Februari 2018.

11 Lihat : Dokumen yang dikeluarkan World Bank ; “The Right to Information and Privacy : Balancing Rights and Managing Conflicts”. Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai tantangan dan peluang dari pemberlakuan hak atas informasi dan hak privasi dengan gambaran studi kasus berbagai Negara di seluruh dunia. Dokumen diakses di <http://documents.worldbank.org/curated/en/847541468188048435/The-right-to-information-and-privacy-balancing-rights-and-managing-conflicts-access-to-information-program>. Diakses pada 4 Februari 2018.

## I.4 Hak Atas Informasi: Sekilas Ragam dan Model Kebijakan Lintas Negara

### I.4.1 Inggris<sup>12</sup>

Aturan hukum Kebebasan Informasi di Inggris dituangkan dalam *Freedom of Information Act*<sup>13</sup>, disahkan parlemen Inggris pada tahun 2000 dan berlaku efektif 5 tahun sesudahnya. Dalam ketentuannya, aturan ini memberikan kewajiban bagi setiap badan yang menerima anggaran publik, seperti Departemen Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sekolah Negeri atau Satuan Kepolisian Inggris untuk secara aktif mengumumkan kegiatannya dan menjawab permohonan informasi dari publik. Undang-undang yang merupakan manifesto dari komitmen politik Partai Buruh Inggris dalam Pemilihan Umum tahun 1997 ini, memberikan kepastian bagi setiap individu, terlepas dari kewarganegaraan atau tempat tinggalnya, untuk dapat memperoleh informasi publik

Namun, UU ini tidak mencakup semua badan yang menerima anggaran publik, seperti Badan Amal yang menerima hibah atau Badan Swasta yang meskipun menjalankan fungsi publik, untuk menjalankan kewajiban yang dimuat dalam UU ini.

Undang-undang ini juga memberikan batasan akses terhadap informasi data pribadi, seperti rekam kesehatan atau catatan kredit seseorang, karena dilindungi oleh Undang-undang Perlindungan Data yang muncul lebih dahulu, pada tahun 1998.

Meskipun terdapat beberapa pembatasan, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Informasi Inggris, setidaknya 81% Badan Publik merasakan peningkatan kepercayaan masyarakat dari pemberlakuan Undang-undang ini. Berlakunya UU ini juga mendorong setidaknya, sekitar 120.000 setiap tahun, masyarakat melakukan permohonan informasi ke badan-badan publik pemerintah Inggris.

### I.4.2 Afrika Selatan<sup>14</sup>

Afrika Selatan barangkali, adalah salah satu contoh positif bagaimana pemanfaatan atas keterbukaan informasi mampu mendorong proses rekonsiliasi politik dan sosial pasca dipimpin oleh rezim berwatak otoriter dan mengakarnya segregasi rasial dalam kehidupan bernegara.

Adalah Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran Afrika Selatan, yang menjadi motor bagi perubahan – dengan membuka seluas – luasnya kepada warga mengenai informasi dan data yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia sebagai langkah yang penting untuk mengungkap kebenaran dan memperbaiki relasi sosial dan politik antara sesama masyarakat dan negara.

Hak warga untuk mengakses informasi sendiri secara spesifik telah diakui sebagai salah satu mandat konsitusi Afrika Selatan. Merujuk pasal 32 ayat 2 Afrika Selatan selanjutnya menyebutkan bahwa, Negara wajib menyediakan Undang-undang nasional dalam rangka pemenuhan hak atas akses informasi ini. Oleh karena itulah, pada tahun 2000, Badan Legislatif Afrika Selatan mensahkan Undang-undang tentang "*Promotion of Acces to Information Act*"<sup>15</sup> dan menunjuk Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan (SAHRC) sebagai lembaga independen yang mengawasi pelaksanaannya.

<sup>12</sup> Lihat : Gambaran kebijakan hak atas informasi yang dijalankan oleh Pemerintah Inggris secara lebih lengkap bisa dipelajari melalui situs <https://ico.org.uk/>. Diakses pada 16 Januari 2018

<sup>13</sup> Lihat : "Freedom Of Information Act 2000 Chapter 36". Dokumen bisa diakses di <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents>. Diakses pada 16 Januari 2018.

<sup>14</sup> Lihat : Gambaran kebijakan hak atas informasi yang dijalankan oleh Pemerintah Afrika Selatan secara lebih lengkap bisa dipelajari melalui situs <http://www.justice.gov.za/index.html>. Diakses pada 17 Januari 2018

<sup>15</sup> Lihat : "Promotion of Acces to Information, (Act 2 of 2000)". Dokumen bisa diakses di [https://www.acts.co.za/promotion\\_of\\_access\\_to\\_information\\_act\\_2000.htm/index.html](https://www.acts.co.za/promotion_of_access_to_information_act_2000.htm/index.html). Diakses pada 17 Januari 2018

Salah satu permohonan informasi yang cukup terkenal terjadi di Afrika Selatan adalah ketika seorang sejarawan Amerika mengajukan permohonan informasi tentang dokumen keterlibatan Israel dalam transaksi penjualan nuklir ke Rezim Apartheid Afrika Selatan pada tahun 1970-an. Menurut isu yang beredar, Israel mengintervensi untuk berupaya mencegah dokumen tersebut dibuka, namun pejabat Afrika Selatan memutuskan untuk tetap mengumumkan dokumen tersebut.

16

Saat ini, rezim keterbukaan informasi Afrika Selatan tengah berhadapan dengan rencana dibuatnya Undang-undang Perlindungan Informasi yang dianggap akan menjadi langkah mundur dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi di Afrika Selatan.<sup>17</sup>

### I.4.3 India<sup>18</sup>

Undang-undang yang mengatur tentang hak atas informasi di India mulai berlaku pada tahun 2005 dengan nama *Right to Information Act*.<sup>19</sup> Sejak mulai diberlakukan, banyak warga sipil yang memanfaatkan UU ini sebagai sarana untuk memberantas perilaku korupsi massif yang terjadi di dalam birokrasi India, sekaligus akses untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan publik.

Definisi informasi publik dalam UU ini yang luas, memungkinkan cakupan akses pada informasi yang dikuasai pemerintah juga semakin luas. Sebagai contoh, setiap bahan baku atau materil yang digunakan dalam sebuah rancangan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah termasuk informasi publik, dan dimungkinkan bagi warga untuk mengaksesnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap pembangunan yang dilakukan benar-benar berkualitas, aman dan bermanfaat untuk warga.

Setiap badan publik wajib menunjuk seorang penanggung jawab yang melaksanakan pelayanan informasi. Penanggung jawab wajib menyusun sebuah daftar informasi yang berisikan tentang semua informasi yang dikuasai di badan publik dimana ia bertugas. Ia juga wajib mengembangkan kebijakan-kebijakan pelayanan informasi yang mudah dan ramah diakses oleh siapa pun, seperti tidak memungut biaya bagi orang miskin atau menjelaskan isi informasi secara lisan bagi orang yang memiliki keterbatasan.

Namun, berdasarkan laporan dari Komisi Informasi Pusat India, kesadaran dari setiap Badan Publik untuk menjalankan UU ini masih belum berjalan secara menyeluruh. Masih terjadi di beberapa wilayah di India, pemohon informasi mendapatkan ancaman atau kekerasan karena permohonan informasi mereka dianggap berpotensi akan membuka perilaku korupsi atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat Badan Publik.

## I.5 Tantangan dan Harapan Praktik Keterbukaan Informasi Internasional.

Article 19 - sebuah organisasi non-pemerintah internasional- pada Agustus 2017 lalu merilis laporan yang menunjukkan bahwa 119 Negara di seluruh dunia telah mengesahkan Undang-

16 Lihat : Permohonan Informasi tentang dokumen tentang risalah pertemuan antara pejabat senior Afrika Selatan dan Israel yang membahas tentang perjanjian kerja sama militer antar kedua Negara dilakukan oleh Sasha-Polakow-Suransky. Selengkapnya bisa dipelajari di <https://www.theguardian.com/world/2010/may/23/israel-south-africa-nuclear-weapons>. Diakses pada 23 Juli 2018

17 Lihat : Selengkapnya dokumen regulasi bisa dilihat di <https://www.michalsons.com/blog/data-privacy-in-south-africa/150>. Diakses pada 23 Juli 2018

18 Lihat : Gambaran kebijakan hak atas informasi yang dijalankan oleh Pemerintah India secara lebih lengkap bisa dipelajari melalui situs <http://cic.gov.in/>. Diakses pada 17 Januari 2018

19 Lihat : "Right to Information Act, 2005. (Act No. 22 of 2005)" Dokumen bisa diakses di [http://cic.gov.in/sites/default/files/RTI-Act\\_English.pdf](http://cic.gov.in/sites/default/files/RTI-Act_English.pdf). Diakses pada 17 Januari 2018.

undang hak atas informasi dan sejumlah 90 Negara telah mencantumkan hak atas informasi dalam konstitusinya.<sup>20</sup>

Kemajuan ini cukup positif, mengingat 15 tahun lalu, baru sedikitnya 49 Negara yang mengadopsi keterbukaan informasi dalam konstitusi dan aturan nasional mereka. Angka-angka ini sekaligus menunjukkan tren kesadaran global mengenai pentingnya hak atas informasi untuk diatur dalam agenda kebijakan domestik terus semakin meningkat.

Laporan ini diperkuat dengan rilis *Global Right to Information Rating* yang menunjukkan semakin banyak negara yang mengesahkan kebijakan atas keterbukaan informasi.<sup>21</sup>

Peningkatan trend kesadaran global terhadap hak atas informasi juga ditunjukkan dengan masuknya hak ini dalam salah satu sasaran dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Hak atas memperoleh informasi tercantum dalam poin 16 SDGs yang berbunyi tentang “mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif, akses terhadap keadilan, dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab dan inklusif di semua tingkat”.

Namun, kemajuan-kemajuan di tingkat global dari pemenuhan hak atas informasi juga tidak lepas dari kritik. Banyak pengamat menilai, kemajuan hak atas informasi yang dilakukan di berbagai Negara hanya sebatas menyediakan kerangka formalnya saja. Namun, aspek substansinya, yaitu hak warga untuk memperoleh informasi masih terjadi hambatan di berbagai Negara. Ketersediaan regulasi dirasa belum cukup untuk memastikan hak masyarakat bisa mengakses informasi.

Fakta menyedihkan lainnya juga adalah ketika salah satu promotor keterbukaan informasi - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) - juga belum menerapkan keterbukaan informasi sepenuhnya.<sup>22</sup> Hanya sedikit dari organ Badan PBB yang telah mengupayakan untuk membuka informasi terkait program dan kebijakannya, namun upaya tersebut pun masih berlangsung belum optimal.<sup>23</sup>

---

20 Lihat : “Right to Know Day 2017 : Progress on the Right to Information Around the World” menggambarkan rekapitulasi jumlah Negara-negara yang sudah mengesahkan hak atas informasi dalam Undang-undang nasional mereka, jumlah Negara yang sudah bergabung dalam Jaringan Kerja sama Pemerintahan Terbuka, jumlah Negara yang sudah menjalankan kebijakan inisiatif pengelolaan industri ekstraktif yang terbuka dan jumlah Negara yang sedang dalam proses pengesahan Undang-undang hak atas informasi. Dokumen bisa dilihat dalam <https://www.article19.org/resources/right-to-know-day-2017-progress-on-the-right-to-information-around-the-world/>. Diakses pada 19 Januari 2018

21 Lihat : *Global Right to Information Rating*. Laporan hasil pemeringkatan ini dikerjakan oleh Acces Info Europe dan Centre Of Law and Democracy. Dokumen bisa dilihat di <http://www.rti-rating.org/country-rating/>. Diakses pada 21 Januari 2018

22 Lihat : Koalisi untuk Keterbukaan Informasi Badan PBB mengkritisi bahwa belum diberlakukannya peraturan yang mengatur tentang hak atas informasi di dalam tubuh Badan PBB menyulitkan publik untuk mengetahui setiap kebijakan yang dikeluarkan PBB. Kondisi ini membuat PBB selain dianggap bertolak belakang dengan semangatnya mendorong pemberlakuan hak atas informasi di Negara-negara dunia, akan tetapi juga membuat usaha untuk mengontrol atau mengawasi kinerja Badan PBB sulit untuk dilakukan. Padahal, dugaan Badan PBB kerap melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakannya cukup banyak bermunculan, seperti kasus dugaan Badan PBB membawa wabah kolera ke Haiti atau, kasus dugaan kejahatan perang yang dilakukan Tentara Perdamaian PBB di daerah-daerah konflik. Artikel dapat diakses di <http://www.freedominfo.org/2014/09/un-lacks-freedom-information/>. Diakses pada 21 Januari 2018

23 Lihat : Kinerja Badan PBB dinilai tidak transparan, tidak akuntabel dan tidak memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas. Penilaian ini diperoleh dari keterangan Inga-Brit Ahlenius yang merupakan mantan Kepala Kantor Pemeriksa Internal PBB, OIOS, berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaaan Internal Badan PBB. Artikel dapat diakses di <http://www.dw.com/id/pbb-dikritik-tidak-transparan/a-5825770>. Diakses pada 21 Januari 2018



# BAB 2

## GAMBARAN PELAKSANAAN: HAK ATAS INFORMASI DALAM KERANGKA REZIM PEMBANGUNAN DI INDONESIA.

# 19

### II.1 Sejarah Singkat Munculnya Regulasi Hak atas Informasi di Indonesia.

Jatuhnya rezim Orde Baru mendorong kajian tentang evaluasi dan koreksi dari penyelenggaraan Negara yang dilakukan pemerintah Indonesia selama ini semakin gencar dilakukan. Hasil kajian tersebut setidaknya memunculkan tiga isu mendasar diantaranya, pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam perkembangannya kemudian, salah satu upaya yang dilakukan untuk merespons isu-isu tersebut, mendorong munculnya gagasan tentang perlunya regulasi yang menjamin tentang hak atas informasi di Indonesia.

Gagasan tersebut muncul pada tahun 2000, dari beberapa pegiat lembaga swadaya masyarakat yang menggabungkan diri dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Koalisi ini yang kemudian giat mengadvokasi pemerintah dan DPR untuk secepatnya memasukkan naskah RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) dalam daftar agenda legislasi nasional. Namun, banyaknya pertentangan dari pemerintah terhadap RUU ini membuat pembahasannya menjadi panjang dan alot di DPR.

Dalam pembahasan di DPR, intensi pemerintah terhadap pengesahan RUU KMIP lebih rendah dibandingkan RUU tentang rahasia negara atau intelejen yang menurut pemerintah sebaiknya lebih didahulukan. Pemerintah beralasan UU KMIP dapat membuka informasi-informasi rahasia Negara karena mengatur kewajiban membuka informasi secara general, sementara UU yang mengatur kerahasiaan informasi Negara secara spesifik belum ada.

Pemerintah juga berkeberatan dengan yang dimaksud dengan Badan Publik dalam RUU ini. Secara khusus, pemerintah menyoroti BUMN/D dimasukan sebagai subyek Badan Publik yang konsekuensinya, juga berkewajiban untuk menyediakan akses informasi. Pemerintah mengkhawatirkan keterbukaan informasi di BUMN/d dapat membuka informasi-informasi rahasia perusahaan dan akan mendorong peluang terjadinya persaingan usaha menjadi tidak sehat.


Namun, pandangan-pandangan pemerintah ini mendapat banyak penolakan dari fraksi-frasi di DPR dan koalisi masyarakat sipil yang terus giat mengawal pembahasan RUU ini. Hingga akhirnya, melalui lobi dan kompromi yang panjang, antara pemerintah dan DPR, pada 30 April 2008, RUU ini resmi disahkan dan diundang-undangkan dengan nama Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik oleh Presiden, dan mulai berlaku pada 1 Mei 2010, dengan rumusan Undang-undang yang kita ketahui sekarang.

### II.2 Mekanisme Permohonan Informasi

Mekanisme untuk mengakses informasi yang Lokataru gunakan, mengacu kepada

mekanisme permohonan informasi yang diatur dalam Undang-undang KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik.

Tata cara akses informasi yang diatur oleh kedua regulasi tersebut, diterjemahkan oleh Lokataru sebagai berikut ;





PENANGGUNG JAWAB	PROSES	DOKUMEN
<p>Pemohon Informasi</p> <p>Petugas Layanan Informasi</p> <p>Petugas Layanan Informasi</p> <p>Petugas Layanan Informasi</p> <p>PPID Utama</p> <p>Petugas Layanan Informasi</p> <p>Pmohon Informasi</p>	<pre>graph TD; A((A)) --&gt; B[Pemohon Informasi mengajukan keberatan]; B --&gt; C[Meregistasi pengajuan keberatan]; C --&gt; D[Meminta persetujuan Atasan PPID terhadap keberatan yang diajukan]; D --&gt; E((S / TS)); E --&gt; F[S (30 HOK)]; E --&gt; G[TS (30 HOK)]; F --&gt; H[Memberikan informasi yang diajukan keberatan]; H --&gt; I[Puas]; H --&gt; J[Tidak puas]; I --&gt; K[SELESAI]; J --&gt; L[Mengajukan Sengketa Informasi]; G --&gt; L; L --&gt; M[Mediasi]; L --&gt; N[Komisi Informasi]; L --&gt; O[Ajudikasi Non Litigasi];</pre>	<p>Meja dan Ruang Layanan, Formulir Permohonan Informasi Publik</p> <p>Buku Register Permohonan Informasi, tanda terima form</p> <p>Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan</p> <p>Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan</p> <p>Pemberitahuan Tertulis sebagai Jawaban atas Permohonan Informasi, Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi</p>

## II.2 Temuan dan Hasil Pemantauan

### II.2.1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan Kementerian yang secara umum bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengadaan, dan pembangunan proyek infrastruktur. Garis kebijakan pemerintah yang saat ini fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur di hampir seluruh Indonesia, menuntut Kementerian PUPR harus melaksanakan skema-skema pelaksanaan pembangunan yang terbaik dalam rangka mencapai banyaknya proyek yang ditargetkan selesai tahun 2019.

Penelitian Lokataru terhadap Kementerian PUPR ini bertujuan untuk mengetahui apakah di tengah skema-skema dan pelaksanaan pembangunan yang dijalankan, hak atas informasi tetap menjadi salah satu bagian prioritas yang tetap dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh Kementerian PUPR.

#### II.2.1.1 Aspek Normatif

##### a. Ketersediaan Penunjukan dan Pembentukan Kelembagaan PPID.

Berdasarkan *Kepmen PUPR Nomor 674/KTPS/M/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat* menetapkan bahwa Staf Ahli Bidang Sosial dan Budaya Peran Masyarakat merupakan PPID Utama Kementerian PUPR. Dalam Kepmen ini juga menunjukan tiga pejabat, yakni Kepala Biro Komunikasi Publik, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Kepala Biro Hukum sebagai Wakil PPID Utama.

Adanya tiga Wakil PPID Utama dalam Struktur PPID ini selain cukup berbeda dari Badan Publik lain, juga seharusnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kementerian PUPR, karena banyak tanggung jawab dari PPID Utama, juga dibantu oleh pejabat-pejabat yang fokus di bidangnya.

Petugas khusus pelayanan informasi di Kementerian PUPR diisi oleh para staf dari Biro Pelayanan Umum dan Komunikasi Publik Sub Bagian Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR. Berdasarkan keterangan petugas, ketersediaan dukungan anggaran dan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas sudah disiapkan dan disediakan secara khusus oleh Sekretariat PPID Kementerian PUPR setiap tahun.<sup>24</sup>

##### b. Ketersediaan Standar Pelayanan Informasi.

Standar Pelayanan Informasi yang memuat mulai dari, mekanisme permohonan informasi, pengelolaan keberatan, hingga penyelesaian sengketa informasi, baik mediasi dan adjudikasi sudah dimiliki oleh Kementerian PUPR melalui terbitnya *Surat Edaran Menteri PUNomor 4/SE/M/2014 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum*. Surat Edaran ini juga memuat tentang aturan biaya dan visi misi pelayanan informasi di Kementerian PUPR.

Dalam konteks tata cara klasifikasi informasi publik dan tata cara Uji Konsekuensi yang merupakan dasar dan/ rujukan dari dibuatnya Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan juga sudah diatur oleh PPID Kementerian PUPR melalui Surat Edaran ini.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Petugas Layanan Informasi (Nama Dirahasiakan) Kementerian PUPR pada Rabu, 7 Februari 2018

### c. Ketersediaan Daftar Informasi Publik dan Dikecualikan.

Kementerian PUPR sudah menetapkan *Daftar Informasi Publik* (DIP) melalui *Kepmen PUPR No. 450/KPTS/M/2017* tentang *Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Hanya saja, penetapan ini patut dikritisi karena bertentangan dengan Kepmen tentang pembentukan kelembagaan PPID Kementerian PUPR yang menyatakan bahwa penetapan DIP dilakukan oleh Sekretaris Jenderal yang merupakan Atasan PPID Utama, bukan Pembina PPID atau Menteri.

Selain itu, penetapan DIP oleh Menteri ini juga dikhawatirkan, ke depan akan membuat PPID Utama menemui kesulitan teknis birokrasi dalam mengelola DIP, karena konten-konten informasi dalam DIP bisa berubah berdasarkan perkembangan dinamika pelayanan informasi yang dilakukan Kementerian PUPR.

Sementara itu, untuk kepemilikan *Daftar Informasi yang Dikecualikan*, Kementerian PUPR menyatakan sudah memilikinya, namun tidak diumumkan. Hal ini dikarenakan PPID Kementerian PUPR menilai tidak ada kewajiban Undang-undang untuk mengumumkan *Daftar Informasi yang Dikecualikan*.<sup>25</sup>

### d. Ketersediaan Dukungan Sarana dan Pra-sarana Pelayanan Informasi.

Berdasarkan kunjungan lapangan yang dilakukan Lokataru, PPID Kementerian PUPR ditemukan sudah menyediakan meja dan ruangan khusus yang digunakan untuk pelayanan informasi. PPID juga sudah menyediakan *template* khusus untuk Formulir Permohonan Informasi dan Formulir Pengajuan Keberatan.

Adminisitrasi pencatatan permohonan informasi dan keberatan juga dilakukan dengan diisi dalam Buku Register Permohonan Informasi dan Buku Register Pengajuan Keberatan PPID Kementerian PUPR. Sementara itu, untuk menanggapi permohonan informasi, Kementerian PUPR telah menyediakan *template* khusus mulai dari Pemberitahuan Tertulis sebagai Jawaban atas Permohonan Informasi, Tanggapan Atasan PPID atas Pengajuan Keberatan dan Surat Keputusan PPID untuk menolak suatu permohonan informasi publik.

### e. Ketersediaan Laporan Layanan Informasi Publik.

Dalam situs <http://eppid.pu.go.id>, Kementerian PUPR memang telah menyediakan Laporan Layanan Informasi yang mencantumkan tentang jumlah permohonan informasi yang diterima, status permohonan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk memproses permohonan. Padahal, menurut keterangan Petugas layanan informasi Kementerian PUPR, Laporan Layanan Informasi sudah diumumkan ke publik dengan isi yang lebih lengkap melalui situs yang disebutkan di atas.<sup>26</sup>

## II.2.1.2 Aspek Substantif

### a. Kemudahan Akses

Lokataru mengajukan permintaan informasi pada tanggal 8 Maret 2018 kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang:

- 1) Laporan Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Relokasi (RK-PTR);

25 Wawancara dengan Petugas Layanan Informasi (Nama Dirahasiakan) Kementerian PUPR pada Rabu, 7 Februari 2018

26 Wawancara dengan Petugas Layanan Informasi (Nama Dirahasiakan) Kementerian PUPR pada Rabu, 7 Februari 2018

- 2) Laporan Progres Konstruksi Proyek;
- 3) Laporan Studi Kelayakan untuk proyek *High Speed Railway* antara Jakarta – Bandung

Berdasarkan standar mekanisme pelayanan informasi yang juga sudah diadopsi oleh PPID Kementerian PUPR, PPID berkewajiban untuk memenuhi permohonan, atau memberitahukan perpanjangan waktu untuk memproses permohonan kepada Pemohon Informasi, selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Menurut Undang-undang KIP, perpanjangan waktu untuk memproses permohonan informasi ini bagi Badan Publik bisa diberikan selambat-lambatnya 7 hari kerja.

PPID Kementerian PUPR sudah melakukan pemberitahuan tertulis kepada Lokataru, tepatnya tanggal 23 Maret 2018, untuk meminta perpanjangan waktu memproses permohonan informasi yang diajukan. Namun, hingga melewati batas dari perpanjangan waktu, PPID Kementerian PUPR belum juga memberikan informasi atau keterangan apa pun dari permohonan informasi yang Lokataru ajukan.

#### **b. Kualitas Informasi yang disediakan**

PPID Kementerian PUPR tidak memberikan informasi atau data apa pun, terhadap permohonan informasi yang diajukan Lokataru.

### **II.2.2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang**

Gambaran umum dari tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Kementerian ini salah satu aspek penunjang dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, karena punya peran untuk memastikan ketersediaan tanah, kesesuaian tata ruang dan menangani masalah-masalah sengketa tanah atau tata ruang yang terjadi di lapangan.

Oleh karena itu, keterbukaan informasi dalam Kementerian ATR mutlak diperlukan untuk memastikan kebijakan-kebijakan pengelolaan tanah ini bisa diketahui oleh warga dan dapat berpartisipasi di dalamnya.

#### **II.2.2.1 Aspek Normatif**

##### **a. Ketersediaan Penunjukan dan Pembentukan Kelembagaan PPID.**

Penunjukan pejabat dan susunan struktur pelayanan informasi Kementerian ATR diatur dalam *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*. Peraturan ini memiliki beberapa perbedaan dalam penyebutan nomenklatur dalam jabatan-jabatan kelembagaan PPID pada umumnya. Namun, meskipun ada perbedaan, secara substansi tugas, masih memiliki deskripsi yang sama. PPID Utama Kementerian ATR dijabat oleh *Kepala Pusat Data dan Informasi*.

Berdasarkan temuan Lokataru, Kementerian ATR ternyata belum memiliki petugas dan/ staf khusus untuk melayani permohonan informasi. Permohonan-permohonan informasi dari warga biasanya dilakukan dengan mendatangi unit-unit kerja secara langsung. Kondisi seperti ini, menurut keterangan wawancara dengan Pejabat Informasi Kementerian ATR, selain menyulitkan kerapihan administrasi pelayanan informasi, seringkali petugas-petugas di unit kerja tidak memiliki kompetensi dalam melakukan pelayanan informasi.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Wawancara dengan Petugas Layanan Informasi (Nama Dirahasiakan) Kementerian ATR pada Kamis, 8 Februari 2018

Selain itu, Kementerian ATR ternyata baru sejak 2018, mengalokasikan secara khusus anggaran untuk pelayanan informasi. Kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas pelayanan informasi yang bahkan terakhir diselenggarakan tahun 2014, juga dinilai tidak optimal, karena seringnya pergantian pejabat-pejabat di tubuh Kementerian ATR. Kondisi ini membuat pejabat-pejabat yang seharusnya memiliki tanggung jawab dalam pelayanan informasi tidak memiliki pembekalan yang cukup dalam menjalankan tugasnya.

Pada akhirnya, berdasarkan keterangan wawancara memang diakui, pembentukan kelembagaan Kementerian ATR baru sebatas aspek formalnya saja, belum secara aktif bekerja untuk pencapaian substansi, yaitu memberikan pelayanan informasi.<sup>28</sup>

#### **b. Ketersediaan Standar Pelayanan Informasi.**

Lokataru menemukan bahwa PPID Kementerian ATR ternyata belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan pelayanan informasi. PPID Kementerian ATR juga belum memiliki SOP penetapan *Daftar Informasi yang bersifat Publik dan Dikecualikan*. Padahal, SOP pada prinsipnya dibutuhkan sebagai bahan rujukan atau pedoman sekaligus untuk memastikan kegiatan pelayanan informasi bisa berjalan secara tersruktur, sistematis dan berkelanjutan.

#### **c. Ketersediaan Daftar Informasi Publik dan Dikecualikan.**

Dalam penelusuran Lokataru, ditemukan DIP Kementerian ATR di situs <http://www.bpn.go.id>. Namun, isi dalam DIP ini masih berada di bawah standard penyusunan DIP, karena tidak mencantumkan Penanggung jawab pembuatan informasi, waktu pembuatan dan masa retensi arsip. Setelah dikonfirmasi ke Pejabat Informasi pun, DIP Kementerian ATR menurutnya sudah dimuat di Keputusan Kepala BPN Nomor 6 tahun 2013.<sup>29</sup> Padahal, Keputusan ini sendiri hanya menyebutkan jenis-jenis dan klasifikasi informasi yang dikuasai oleh Kementerian ATR, yang juga tidak sesuai dengan standard DIP.

Sementara itu, *Daftar Informasi Dikecualikan* yang dimiliki, dan diumumkan Kementerian ATR melalui Keputusan BPN Nomor 6 tahun 2013, juga patut dipertanyakan keabsahan, kebenaran dan kesesuaian prosedur penyusunan dan penetapannya. Hal ini dikarenakan PPID Kementerian ATR belum memiliki tata cara uji konsekuensi. Padahal, amanah Undang-undang jelas menyatakan bahwa Badan Publik wajib melakukan Uji Konsekuensi terlebih dahulu, sebelum menetapkan suatu informasi dinyatakan dikecualikan (tertutup).

#### **d. Ketersediaan Dukungan Sarana dan Pra Sarana Pelayanan Informasi.**

Kunjungan lapangan Lokataru ke Kementerian ATR menemukan bahwa PPID Kementerian ATR belum memiliki meja dan ruangan khusus untuk melakukan pelayanan informasi. Walaupun PPID Kementerian ATR sudah memiliki *template* formulir khusus untuk permohonan informasi dan pengajuan keberatan, registrasi dan/pencatatan permohonan tidak diisi dalam Buku Register Permohonan Informasi dan Buku Register Keberatan, karena keduanya memang belum dimiliki oleh PPID Kementerian ATR.

PPID Kementerian ATR juga belum memiliki *template* Surat khusus untuk menanggapi permohonan informasi. Berdasarkan keterangan Pejabat Informasi Kementerian ATR, banyak

28 Wawancara dengan Petugas Layanan Informasi (Nama Dirahasiakan) Kementerian ATR pada Kamis, 8 Februari 2018

29 Wawancara dengan Petugas Layanan Informasi (Nama Dirahasiakan) Kementerian ATR pada Kamis, 8 Februari 2018

permohonan informasi dari warga yang tidak terlayani karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh PPID ATR untuk menjawab permohonan-permohonan tersebut.<sup>30</sup>

#### e. Ketersediaan Laporan Layanan Informasi.

Petugas layanan informasi PPID Kementerian ATR mengaku selalu membuat *Laporan Layanan Informasi* dan menyerahkan laporan tersebut setiap tahunnya ke Komisi Informasi.<sup>31</sup> Namun, baik ringkasan, atau isi lengkap, dari Laporan Layanan tersebut tidak pernah diumumkan ke publik oleh PPID Kementerian ATR.

Rekapitulasi jumlah dan status dari permohonan informasi yang dibuat oleh Kementerian ATR setiap tahun dan dimuat dalam laporan layanan tersebut juga tidak menggambarkan kondisi pelayanan informasi yang sesungguhnya. Menurut Pejabat Informasi Kementerian ATR yang bertugas untuk menyusun laporan layanan, hal ini disebabkan unit-unit kerja di Kementerian ATR tidak semuanya melaporkan setiap permohonan informasi yang diterimanya ke PPID Kementerian ATR.<sup>32</sup>

## II.2.2.2 Aspek Substantif

### a. Kemudahan Akses

Lokataru mengajukan permohonan informasi kepada Kementerian ATR pada tanggal 2 Maret 2018 tentang:

- 1) Rencana Detail Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bekasi dan
- 2) Laporan Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Relokasi (RKPTR) dalam proyek *High Speed Railway* antara Jakarta – Bandung

Namun, hingga jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi dilakukan, PPID Kementerian ATR belum juga memberikan informasi atau keterangan apa pun terkait permohonan informasi yang diajukan Lokataru.

Lokataru berinisiatif untuk menanyakan perkembangan informasi yang diajukan ke PPID Kementerian ATR, melalui telepon dan pengajuan surat pada tanggal 28 Maret. PPID Kementerian ATR mengakui saat itu masih belum menyediakan keseluruhan informasi yang diajukan Lokataru, dan sedang dalam proses untuk menyediakannya.

Namun, hingga batas waktu perpanjangan waktu untuk memproses permohonan informasi, yakni 7 (tujuh) hari kerja, PPID Kementerian ATR belum juga memberikan respons apa pun terkait permohonan informasi yang diajukan Lokataru.

### b. Kualitas Informasi yang disediakan

PPID Kementerian ATR tidak memberikan informasi atau data apa pun, terhadap permohonan informasi yang diajukan Lokataru.

## II.2.3 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Dalam proses pembangunan, Bappenas memiliki peran untuk melakukan arahan dan

30 Wawancara dengan Petugas Layanan Informasi (Nama Dirahasiakan) Kementerian ATR pada Kamis, 8 Februari 2018

31 Wawancara dengan Petugas Layanan Informasi (Nama Dirahasiakan) Kementerian ATR pada Kamis, 8 Februari 2018

32 Wawancara dengan Petugas Layanan Informasi (Nama Dirahasiakan) Kementerian ATR pada Kamis, 8 Februari 2018

panduan setiap kementerian dan/ lembaga lain dalam perencanaan pembangunan agar lebih terstruktur, konstruktif dan menyeluruh di seluruh sektor. Pada masa pemerintah saat ini sendiri, Bappenas pun ditempatkan langsung di bawah Presiden untuk memudahkan konsolidasi kerja-kerja lembaga lain dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pengukuran keterbukaan informasi di Bappenas ini mau memastikan kewajiban Bappenas dalam menyediakan kelembagaan dan perangkat teknis pelayanan informasi dan terasa dampak atau manfaatnya bagi warga.

### **II.2.3.1 Aspek Normatif**

#### **a. Ketersediaan Penunjukan dan Pembentukan Kelembagaan PPID.**

Kelembagaan pelayanan informasi Bappenas ditetapkan tahun 2011, melalui terbitnya *Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.KEP 80/M.PPN/HK/08/2011* tentang *Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PPN/Bappenas*.

Keputusan ini mengatur tentang susunan kelembagaan PPID Bappenas meliputi Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID Utama dan Tim Sekretariat PPID. Berdasarkan Kepmen ini, Penanggung jawab pelayanan informasi dan dokumentasi berada di Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan yang merupakan PPID Utama di lingkungan Kementerian Bappenas.

Dalam keterangan wawancara, PPID Bappenas mengakui sudah memiliki Petugas khusus untuk pelayanan informasi di setiap Direktorat Jenderal, dan juga telah mengalokasikan anggaran secara khusus, untuk peningkatan pelayanan informasi.<sup>33</sup> Hanya saja, kegiatan internal untuk pengembangan kapasitas PPID belum dilakukan dan baru sebatas diskusi-diskusi internal untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan informasi.

#### **b. Ketersediaan Standar Pelayanan Informasi.**

PPID Bappenas sudah memiliki standar pelayanan informasi melalui terbitnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi, mulai dari tahapan pelayanan informasi, pengelolaan keberatan, hingga tahapan penanganan sengketa informasi, melalui mediasi dan adjudikasi. Dalam SOP tersebut juga menyebutkan mengenai aturan biaya dalam memperoleh informasi publik.

PPID Bappenas juga sudah memiliki tata kelola pengelolaan informasi publik yang menjadi rujukan bagi Tim PPID dalam melakukan pengklasifikasian seluruh informasi dan dokumentasi terbuka yang dimiliki oleh Bappenas.<sup>34</sup> Tata kelola pengelolaan informasi ini merupakan pedoman dalam menyusun Daftar Informasi Publik Bappenas.

Hanya saja, dalam penelusuran Lokataru, PPID Bappenas belum memiliki SOP Uji Konsekuensi yang seharusnya digunakan untuk menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan.<sup>35</sup> Dampaknya, tanpa dimilikinya tata kelola uji konsekuensi, Bappenas tidak mempunyai rujukan dan dasar hukum yang cukup dalam mempertimbangkan sebuah pengklasifikasian informasi terbuka atau tertutup.

33 Wawancara dengan Ridha Agus, Kepala Sub Divisi Dokumentasi dan Komunikasi Kementerian Bappenas pada Rabu, 14 Februari 2018.

34 Wawancara Ridha Agus, Kepala Sub Divisi Dokumentasi dan Komunikasi Kementerian Bappenas pada Rabu, 14 Februari 2018.

35 Wawancara Ridha Agus, Kepala Sub Divisi Dokumentasi dan Komunikasi Kementerian Bappenas pada Rabu, 14 Februari 2018.

### c. Ketersediaan Daftar Informasi Publik dan Dikecualikan.

PPID Bappenas sudah memiliki *Daftar Informasi Publik* per tahun 2015-2019 dan bisa diakses melalui situs <http://ppid.bappenas.go.id>.

PPID Bappenas mengakui belum memiliki *Daftar Informasi yang Dikecualikan*. Perwakilan PPID Utama Bappenas beralasan selama ini permohonan informasi yang diajukan selalu jenis informasi yang dinyatakan terbuka, sehingga menurutnya, belum ada urgensi atau kondisi khusus yang mendorong untuk dibuatnya *Daftar Informasi yang Dikecualikan* oleh Bappenas.<sup>36</sup>

### d. Ketersediaan Dukungan Sarana dan Pra-sarana Pelayanan Informasi.

Ketersediaan sarana dan perangkat untuk mengajukan konsultasi dan permohonan informasi sudah dimiliki cukup lengkap oleh PPID Bappenas, melalui tersedianya Ruang Khusus untuk Pelayanan Informasi, Formulir Permohonan Informasi dan Formulir untuk Pengajuan Keberatan.

Hanya saja, registrasi atas permohonan informasi atau keberatan yang diajukan oleh warga, tidak dilakukan ke dalam Buku Register Permohonan Informasi dan/ Buku Register Keberatan sebagaimana standard registrasi yang sudah ditetapkan.

Selain itu, berdasarkan keterangan wawancara, PPID Bappenas juga mengakui bahwa mereka belum memiliki standar surat khusus untuk menanggapi permohonan informasi atau keberatan yang diajukan oleh warga diantaranya: *Surat Pemberitahuan Tertulis sebagai Jawaban atas Permohonan Informasi, Surat Tanggapan Atasan PPID terhadap Pengajuan Keberatan dan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi*.<sup>37</sup>

### e. Ketersediaan Laporan Layanan Informasi Publik.

Kelengkapan Laporan Layanan Informasi yang disediakan ini cukup lengkap karena mencatumkan gambaran perkembangan pelayanan informasi yang dilakukan Bappenas, serta jumlah permohonan informasi yang diterima, jenis informasi yang dimohonkan, status permohonan informasi (diberikan, diberikan sebagian dan ditolak) dan rencana tindak lanjut dari temuan-temuan kendala yang dilakukan Bappenas berdasarkan hasil evaluasi pelayanan informasi yang dilakukan setiap tahun oleh tim PPID Bappenas. Laporan Layanan bisa diakses di situs resmi PPID Bappenas.

## II.2.3.2 Aspek Substantif

### a. Kemudahan Akses

10 (sepuluh) hari sejak Lokataru mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kementerian Bappenas, tepatnya tanggal 6 Maret 2018, PPID Kementerian Bappenas belum juga memberikan jawaban atas permohonan informasi. Informasi yang dimohonkan Lokataru antara lain ; Laporan Triwulan Pemantauan atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan dalam Proyek *High Speed Railway* antara Jakarta – Bandung.

PPID Kementerian Bappenas baru memberikan keterangan pada tanggal 29 Maret 2018, setelah memasuki masa perpanjangan waktu (7 hari kerja) dan Lokataru mengirimkan surat kembali untuk menanyakan perkembangan dari proses permohonan informasi yang diajukan kepada PPID Kementerian Bappenas.

<sup>36</sup> Wawancara Ridha Agus, Kepala Sub Divisi Dokumentasi dan Komunikasi Kementerian Bappenas pada Rabu, 14 Februari 2018.

<sup>37</sup> Wawancara Ridha Agus, Kepala Sub Divisi Dokumentasi dan Komunikasi Kementerian Bappenas pada Rabu, 14 Februari 2018.

Dalam keterangan tersebut, PPID Kementerian Bappenas menjelaskan bahwa mereka sedang dalam proses pengumpulan informasi dan akan memberikan informasi secepatnya kepada Lokataru setelah proses tersebut selesai. Hingga akhirnya, tepatnya pada tanggal 2 April 2018, PPID Kementerian Bappenas mengirimkan informasi sebagaimana yang dimohonkan kepada Lokataru.

#### **b. Kualitas Informasi yang disediakan**

Tujuan dari permohonan informasi yang dilakukan Lokataru adalah untuk bisa mempelajari perkembangan pembangunan *High Speed Railway* antara Jakarta – Bandung di setiap tahapan dan aspek-aspek pengerjaannya. Kementerian Bappenas yang salah satunya berperan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan rencana-rencana pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, seharusnya mempunyai laporan yang berisikan data detail dan komprehensif dari yang dibutuhkan Lokataru tersebut.

Informasi yang diberikan PPID Kementerian Bappenas berbentuk *Power Point*, hanya mencantumkan satu aspek, perizinan dan tidak tersusun setiap tahapan sebagaimana yang dimohonkan (setiap triwulan).

### **II.2.4 Kementerian Keuangan**

Kementerian Keuangan bisa diistilahkan sebagai nahkoda pengelolaan keuangan Negara. Kementerian ini punya peran untuk mengelola penerimaan Negara untuk disalurkan kepada pembiayaan-pembiayaan penyelenggaraan Negara, termasuk pembangunan infrastruktur.

Keterbukaan informasi dalam Kementerian ini menjadi kunci dari bentuk transparansi dan akuntabilitas yang paling mendasar dari sebuah penyelenggaraan Negara. Dengan menilai dampak besar karena otoritas yang dimilikinya, jaminan hak atas informasi untuk lembaga ini menjadi lebih mutlak diperlukan.

#### **II.2.4.1 Aspek Normatif**

##### **a. Ketersediaan Penunjukan dan Pembentukan Kelembagaan PPID.**

Susunan kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan telah ditetapkan melalui *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017*. Keputusan ini menunjuk Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID Kementerian Keuangan, dan setiap Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai PPID Tingkat Pertama.

Petugas yang memberikan pelayanan informasi harian dilakukan oleh staf dari Sub Bagian Manajemen Pengelolaan dan Layanan Informasi sejumlah 15 (lima belas) orang. PPID Kementerian Keuangan juga menjelaskan bahwa kegiatan peningkatan kualitas layanan selalu rutin dilaksanakan dan disediakan anggarannya setiap tahun.<sup>38</sup>

##### **b. Ketersediaan Standard Pelayanan Informasi.**

SOP/tata kelola permohonan informasi, pengelolaan pengajuan keberatan dan sengketa informasi sudah dimiliki Kementerian Keuangan, melalui ditetapkannya Peraturan Menteri

---

38 Wawancara Titi Sutanti, Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Informasi Kementerian Keuangan pada Rabu, 21 Februari 2018.

Keuangan Nomor 200/PMK/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Sementara itu, untuk menyusun *Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan*, PPID Kementerian Keuangan melakukannya dengan merujuk kepada SOP Klasifikasi Informasi yang sudah dimilikinya. SOP ini ditetapkan di Permen yang sama tentang pedoman layanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan.<sup>39</sup> PPID Kementerian Keuangan juga sudah menyediakan dan mengumumkan Maklumat Pelayanan Informasi di Sekretariat PPID Kementerian Keuangan.

### **c. Ketersediaan Daftar Informasi Publik dan Dikecualikan.**

PPID Kementerian Keuangan sudah menyusun Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan. Warga bisa mengetahui Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan dengan mengakses situs <http://e-ppid.kemenkeu.go.id>.

### **d. Ketersediaan Dukungan Sarana dan Pra-sarana Pelayanan Informasi.**

Berdasarkan kunjungan lapangan yang dilakukan Lokataru, PPID Kementerian Keuangan sudah menyediakan meja dan ruangan khusus untuk memberikan pelayanan informasi.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK/2016, PPID Kementerian Keuangan juga sudah menyediakan standard formulir khusus bagi warga yang hendak mengajukan permohonan informasi dengan disediakannya Formulir Permohonan Informasi dan Formulir Pengajuan Keberatan.

Proses registrasi permohonan juga dilakukan dengan diisi ke dalam Buku Register Permohonan Informasi dan Buku Register Keberatan PPID Kementerian Keuangan untuk meregistrasi permohonan dan keberatan yang diajukan Pemohon Informasi.

Permen ini juga menyediakan standard surat yang digunakan oleh PPID Kementerian Keuangan untuk menanggapi permohonan informasi berupa tersedianya Surat Pemberitahuan Tertulis sebagai Jawaban atas Permohonan Informasi dan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi.

Walaupun Permen ini belum mengatur standar surat untuk tanggapan terhadap pengajuan keberatan, PPID Kementerian Keuangan sudah memiliki standar surat khusus untuk menanggapi keberatan dengan tetap memuat konten-konten yang wajib dimuat dalam surat tanggapan keberatan pada umumnya.<sup>40</sup> Konten-konten tersebut diantaranya tanggapan Atasan PPID terhadap pengajuan keberatan, dan perintah Atasan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi, jika dalam hal keberatan diterima.

### **e. Ketersediaan Laporan Layanan Informasi Publik.**

PPID Kementerian Keuangan sudah menyusun, dan mengumumkan *Laporan Layanan Informasi Publik Kementerian Keuangan* yang disusun setiap tahun dan bisa diakses pada situs <https://www.kemenkeu.go.id>. Laporan ini tersusun cukup lengkap karena menyediakan konten-konten berupa gambaran kebijakan dan perkembangan pelayanan informasi yang dilakukan PPID Kementerian Keuangan dan juga jumlah, jenis, serta status permohonan informasi yang diterima oleh Kementerian Keuangan sepanjang tahun.

<sup>39</sup> Wawancara Titi Sutanti, Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Informasi Kementerian Keuangan pada Rabu, 21 Februari 2018.

<sup>40</sup> Wawancara Titi Sutanti, Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Informasi Kementerian Keuangan pada Rabu, 21 Februari 2018.

Dalam laporan ini juga bisa ditemukan mengenai tantangan PPID Kementerian Keuangan dalam melakukan pelayanan informasi dan rencana tindak lanjut untuk merespons tantangan tersebut.

## II.2.4.2 Aspek Substantif

### a. Kemudahan Akses

Lokataru mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kementerian Keuangan pada tanggal 6 Maret 2018 (kunjungan langsung di Gedung Djuanda I, Jakarta Pusat) dan juga melalui surat permohonan informasi tentang:

- 1) Laporan Hasil Penilaian (appraisal) Nilai Sewa Tanah dalam proyek *High Speed Railway* antara Jakarta-Bandung.

### b. Laporan Studi Kelayakan dalam proyek *High Speed Railway* antara Jakarta-Bandung. Kualitas Informasi yang disediakan

Tujuan Lokataru mengajukan permohonan informasi ke Kementerian Keuangan adalah untuk mengetahui gambaran kemungkinan besaran ganti rugi yang diterima oleh warga terdampak akibat proyek pembangunan *High Speed Railway* antara Jakarta-Bandung. Besaran ganti rugi sendiri dihitung berdasarkan *appraisal* (penilaian) terhadap kepemilikan aset, dengan juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya yang dimiliki oleh warga terdampak.

Proses penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan wajib disusun dalam sebuah laporan hasil penilaian (*appraisal*) tentang obyek bangunan atau benda tertentu. Pengungkapan informasi terhadap laporan ini memang berpeluang untuk membuka aset pribadi seseorang dan bisa dikategorikan sebagai informasi privat. Namun, PPID Kementerian Keuangan bisa mensiasatinya dengan cukup memberikan ringkasan dari isi laporan tersebut, atau menghitamkan konten-konten informasi yang bersifat data pribadi (seperti, data pribadi pemilik aset, dan sebagainya).

PPID Kementerian Keuangan menjawab permohonan informasi yang Lokataru ajukan, tepatnya pada tanggal 16 Maret 2018 dengan jawaban menolak seluruh permohonan informasi yang diajukan Lokataru dengan mengacu pada pasal 17 Undang-undang KIP tentang *Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan*.

Penggunaan alasan penolakan oleh PPID Kementerian Keuangan mengacu pada Pasal 17 huruf I Undang-undang KIP yang berbunyi tentang “*Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan*”.

## II.2.5 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) punya peran untuk memastikan pembangunan jenis-jenis infrastruktur, seperti Subsektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi bisa menjangkau hingga ke wilayah-wilayah terluar Indonesia.

Penelitian keterbukaan informasi mau memastikan rasa keadilan yang mau diciptakan melalui pembangunan infrastruktur energi oleh Kementerian ini, juga mengikutsertakan prinsip transparansi dan tersedianya ruang seluas-luasnya bagi warga untuk mengakses informasi dalam proses pembangunannya.

## II.2.5.1 Aspek Normatif

### a. Ketersediaan Penunjukan dan Pembentukan Kelembagaan PPID.

Penetapan yang menunjuk Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM sebagai PPID Utama ditetapkan melalui *Keputusan Menteri ESDM Nomor 3017.K/73/MEM/2017* tentang *Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian ESDM*.

Namun, Kepmen ini tidak mengatur tentang pembentukan kelembagaan PPID secara keseluruhan sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang, seperti penunjukan Pembina, Atasan PPID dan pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Kepmen ini baru hanya mengatur tentang penunjukan PPID Utama dan PPID Pembantu Kementerian ESDM.

Untuk kewajiban menjalankan pelayanan informasi, Kepmen ini menugaskan kepada setiap Pejabat Administrasi dan Fungsional Kementerian ESDM sebagai petugas pelayanan informasi. Sementara itu, untuk Kegiatan pelayanan dan peningkatan kualitas layanan telah disediakan melalui dukungan anggaran dari Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM.<sup>41</sup>

### b. Ketersediaan Standard Pelayanan Informasi.

SOP dan Maklumat Pelayanan Informasi Kementerian ESDM bisa diakses melalui <https://www.esdm.go.id/> atau <http://kip.esdm.go.id/>. Hanya saja untuk SOP Pengajuan Keberatan dan Pengelolaan Sengketa Informasi belum dimiliki oleh Kementerian ESDM.<sup>42</sup>

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Pejabat Fungsional PPID Kementerian ESDM, selama ini pedoman untuk pengelolaan keberatan atau penanganan sengketa informasi dilakukan dengan merujuk pada SOP pelayanan informasi yang sudah dimiliki.<sup>43</sup> Namun, setelah menganalisa SOP Pelayanan Informasi yang dimaksud, Lokataru tidak menemukan penjelasan yang secara spesifik untuk mengatur pengelolaan keberatan atas permohonan informasi.

Lokataru juga menemukan bahwa PPID Kementerian ESDM belum memiliki SOP untuk melakukan pengklasikasian informasi. Penyusunan Daftar Informasi Publik diakui oleh PPID Kementerian ESDM dilakukan hanya dengan berpedoman pada Undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi.

### c. Ketersediaan Daftar Informasi Publik dan Dikecualikan.

Berdasarkan keterangan wawancara yang dilakukan Lokataru, Kementerian ESDM mengakui sudah memiliki Daftar Informasi Publik. Namun, Daftar Informasi ini belum diumumkan secara aktif kepada warga dengan alasan PPID Kementerian ESDM sedang melakukan proses pengembangan website resmi.<sup>44</sup>

PPID Kementerian ESDM juga tidak melakukan menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan secara khusus. Klasifikasi informasi dikecualikan yang dilakukan hanya berdasarkan pengalaman menerima jenis-jenis informasi yang pernah dimohonkan oleh warga dan dinilai berpotensi dikecualikan.

41 Wawancara Syafei, Staf Bagian Layanan Informasi Publik Kementerian ESDM pada Senin, 19 Februari 2018.

42 Wawancara Syafei, Staf Bagian Layanan Informasi Publik Kementerian ESDM pada Senin, 19 Februari 2018.

43 Wawancara Syafei, Staf Bagian Layanan Informasi Publik Kementerian ESDM pada Senin, 19 Februari 2018.

44 Wawancara Syafei, Staf Bagian Layanan Informasi Publik Kementerian ESDM pada Senin, 19 Februari 2018.

#### **d. Ketersediaan Dukungan Sarana dan Pra-sarana Pelayanan Informasi.**

PPID Kementerian ESDM sudah menyediakan meja dan ruangan khusus untuk memberikan pelayanan informasi. Di dalam meja dan ruangan khusus ini juga sudah disediakan, baik Formulir Permohonan Informasi dan Formulir untuk Pengajuan Keberatan yang bisa digunakan oleh warga yang datang secara langsung untuk mengajukan permohonan informasi.

Hanya saja, registrasi permohonan atau keberatan informasi tidak dilakukan ke dalam Buku Register. Petugas pelayanan beralasan Buku Register yang berbentuk fisik tidak memungkinkan untuk mendaftarkan pengajuan permohonan atau keberatan informasi yang banyak dilakukan secara *online* oleh warga.<sup>45</sup>

Sementara itu, untuk menjawab atau menolak permohonan informasi, PPID Kementerian ESDM sudah memiliki standar *template* khusus, melalui tersedianya Surat Pemberitahuan Tertulis sebagai Jawaban atas Permohonan Informasi dan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Informasi Publik. Namun, PPID Kementerian ESDM belum memiliki surat khusus untuk menanggapi keberatan dengan alasan selama ini belum pernah ada pengajuan keberatan oleh warga.<sup>46</sup>

#### **e. Ketersediaan Laporan Layanan Informasi Publik.**

PPID Kementerian ESDM mengakui telah mengumumkan Laporan Layanan Informasi dan selalu menyerahkan laporan tersebut kepada Komisi Informasi Pusat setiap tahun.<sup>47</sup> Namun, ringkasan laporan yang diumumkan tersebut belum terbukti selalu diperbaharui secara berkala, karena Laporan Layanan Informasi yang diumumkan tersebut baru terbatas tahun 2016.

### **II.2.5.2 Aspek Substantif**

#### **a. Kemudahan Akses**

Lokataru mengajukan permintaan informasi kepada Kementerian ESDM melalui kunjungan langsung pada tanggal 2 Maret 2018 dan korespondensi melalui sambungan telepon, serta proses surat menyurat, tentang:

- 1) Laporan Triwulan Pemantauan *Progress* Konstruksi Pembangunan dalam proyek Jaringan Gas Bumi untuk Proyek Rumah Tangga di Sumatera, Kalimantan dan Jawa dan
- 2) Salinan Kontrak Karya Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia

Namun, hingga jangka waktu 10 hari kerja bagi Badan Publik untuk memberikan informasi, Lokataru belum juga menerima respons atau keterangan apa pun dari PPID Kementerian ESDM. Meskipun, Lokataru sudah berupaya mengonfirmasi melalui telepon dan surat pada tanggal 28 Maret 2018, PPID Kementerian ESDM juga tidak merespons, meskipun telah melewati batas perpanjangan waktu pelayanan informasi (10 + 7 hari kerja).

#### **b. Kualitas Informasi yang disediakan**

PPID Kementerian ESDM tidak memberikan informasi atau data apa pun, terhadap permohonan informasi yang diajukan Lokataru.

45 Wawancara Syafei, Staf Bagian Layanan Informasi Publik Kementerian ESDM pada Senin, 19 Februari 2018.

46 Wawancara Syafei, Staf Bagian Layanan Informasi Publik Kementerian ESDM pada Senin, 19 Februari 2018.

47 Wawancara Syafei, Staf Bagian Layanan Informasi Publik Kementerian ESDM pada Senin, 19 Februari 2018.

## II.2.6 Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) merupakan Kementerian hasil dari penyatuan dua kementerian yang sebelumnya terpisah, yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian ini punya peran sebagai lembaga yang memastikan dampak dari setiap pembangunan tidak mengurangi nilai dari ekosistem, konservasi dan pencemaran lingkungan. Secara jangka panjang, Kementerian ini juga dituntut punya proyeksi terhadap pola pembangunan pemerintahan ke depan yang antisipatif dengan tuntutan perubahan iklim yang juga merupakan salah satu prioritas dari perkembangan kondisi global saat ini.

Pelaksanaan keterbukaan informasi dalam lembaga ini punya peran agar warga bisa mengetahui kebijakan-kebijakan dari kegiatan pembangunan tetap melindungi dan memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan warga di masa depan.

### II.2.6.1 Aspek Normatif

#### a. Ketersediaan Penunjukan dan Pembentukan Kelembagaan PPID.

Penunjukan Pembina, PPID Utama, PPID Pelaksana dan PPID UPT Kementerian KLH diatur berdasarkan *Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor SK.185./MENKLH/SETJEN/HMS.3/4/2017* tentang *PPID Kementerian KLH*. Namun, SK ini tidak mengatur tentang penunjukan Atasan PPID Kementerian KLH, dan/atau pengalihan tanggung jawab kepada pejabat struktural PPID Kementerian KLH yang lain dari tanggung jawab-tanggung jawab atasan PPID pada umumnya.

Sementara itu, untuk ketersediaan anggaran dan dukungan sumber daya pelayanan informasi, PPID Kementerian KLH membebankannya pada Biro Humas Sub bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik.<sup>48</sup> Biro ini juga punya peran untuk mengadakan kegiatan peningkatan kualitas layanan informasi.

#### b. Ketersediaan Standar Pelayanan Informasi.

SOP pelayanan dan klasifikasi informasi PPID Kementerian KLH diakui masih dalam proses untuk ditetapkan.<sup>49</sup> Selama ini rujukan pelayanan, keberatan dan sengketa informasi hanya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan eksternal, seperti Undang-undang KIP dan peraturan teknis di bawahnya.

#### c. Ketersediaan Daftar Informasi Publik dan Dikecualikan.

Konsekuensi dari belum dimilikinya tata kelola internal pengklasifikasian informasi publik, membuat PPID Kementerian KLH hingga saat ini belum memiliki *Daftar Informasi Publik atau daftar Informasi yang Dikecualikan*.<sup>50</sup> Selama ini penolakan informasi dengan alasan informasi yang dikecualikan hanya dengan merujuk pada jenis-jenis informasi yang dikecualikan Undang-undang KIP.

#### d. Ketersediaan Dukungan Sarana dan Pra-sarana Pelayanan Informasi.

Melalui kunjungan yang dilakukan, Lokataru menemukan bahwa PPID Kementerian KLH belum menyediakan ruangan dan/ meja khusus untuk memberikan pelayanan informasi. Selain itu,

48 Wawancara Yusuf Maulana, Kepala Sub Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik pada Selasa, 20 Februari 2018.

49 Wawancara Yusuf Maulana, Kepala Sub Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik pada Selasa, 20 Februari 2018.

50 Wawancara Yusuf Maulana, Kepala Sub Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik pada Selasa, 20 Februari 2018.

PPID Kementerian KLH pun baru sebatas menyediakan Formulir Permohonan Informasi.

PPID Kementerian KLH baru menyediakan Buku Register hanya untuk meregistrasi permohonan informasi. Sementara itu, untuk kelengkapan standard surat untuk menanggapi permohonan informasi juga belum terbukti dimiliki secara lengkap. Surat-surat yang belum lengkap tersebut antara lain; Surat Tanggapan Atasan PPID terhadap Pengajuan Keberatan dan Surat Keputusan PPID untuk menolak permohonan informasi publik.

#### e. Ketersediaan Laporan Layanan Informasi Publik.

PPID Kementerian KLH mengakui belum menyusun Laporan Layanan Informasi secara rutin setiap tahun.<sup>51</sup> Bahkan, rekapitulasi jumlah, jenis dan status permohonan informasi pun terakhir dilakukan di tahun 2013.

## II.2.6.2 Aspek Substantif

### a. Kemudahan Akses

Lokataru mengajukan permohonan informasi kepada Kementrian Lingkungan Hidup melalui kunjungan langsung pada tanggal 2 Maret 2018 dan korespondensi surat – menyurat tentang :

- 1) Dokumen Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutandalam Proyek High Speed Railway antara Jakarta – Bandung ,
- 2) Dokumen Kajian Analisa Dampak Lingkungandalam Proyek High Speed Railway antara Jakarta – Bandung
- 3) Dokumen Ijin Lingkungan dalam Proyek *High Speed Railway* antara Jakarta – Bandung

PPID Kementerian KLH mengirimkan surat balasan pada tanggal 12 Maret 2018 kepada Lotataru yang menyampaikan bahwa permohonan informasi yang diajukan sedang diproses. Pada tanggal 8 Maret 2018, Lokataru kembali mengirimkan surat permohonan kedua untuk mengonfirmasi perkembangan proses permohonan informasi. Namun hingga batas perpanjangan waktu, PPID Kementerian KLH belum juga memberikan informasi atau keterangan lanjutan apa pun kepada Lokataru.

Baru pada tanggal 5 April 2018, PPID Kementerian KLH memberikan pemberitahuan bahwa permohonan informasi telah selesai diproses dan bisa diambil secara langsung. PPID Kementerian KLH mengharuskan Lokataru untuk mengambil dokumen tersebut secara langsung ke Kementerian KLH dan menolak untuk menyerahkan dokumen tersebut untuk dikirimkan melalui surel atau pos.

Proses penyerahan dokumen pun dilakukan secara bertahap. Pada tanggal 13 April 2018 Lokataru baru menerima dokumen tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam proyek *High Speed Railway* antara Jakarta – Bandung dengan mengambil secara langsung ke Sekretariat PPID Kementerian KLH.

Sementara untuk dokumen tentang Analisa Dampak Lingkungan dan Rencana Kegiatan Pembangunan, Lokataru baru menerima dokumen tersebut pada tanggal 25 April 2018, setelah Lokataru melakukan konfirmasi beberapa kali ke Sekretariat PPID Kementerian KLH.

---

51 Wawancara Yusuf Maulana, Kepala Sub Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik pada Selasa, 20 Febuari 2018.

## **b. Kualitas Informasi yang disediakan**

PPID Kementerian KLH memberikan jawaban atas permohonan informasi yang Lokataru ajukan dengan memberikan sejumlah dokumen diantaranya ;

- 1) Keputusan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 2/I/IPPKH/PMA/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Jalur Kereta Cepat Jakarta – Bandung pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap Atas Nama Kereta Cepat Indonesia China di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat seluas +/- 57,35 Hektar.
- 2) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Kereta Cepat Jakarta – Bandung tahun 2016.
- 3) Laporan Perubahan RKL-RPL dalam Proyek Rencana Kegiatan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung tahun 2016.
- 4) Kerangka Acuan ANDAL dalam Proyek Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Kereta Cepat Jakarta-Bandung tahun 2016.
- 5) Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) dalam Proyek Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Kereta Cepat Jakarta-Bandung tahun 2016.

Tujuan Lokataru mengajukan permohonan informasi ke PPID Kementerian KLH untuk mau memastikan pembangunan proyek ini tetap memperhatikan aspek lingkungan melalui penyertaan analisa-analisa lingkungan dalam setiap kajian-kajian pelaksanaannya.

## **II.2.7 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.**

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah punya keinginan bisa menjangkau wilayah tertinggal, termasuk desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) punya peran untuk memastikan urusan-urusan pembangunan ini bisa berlangsung secara efektif di desa dan terasa manfaatnya bagi warga desa.

Sejalan dengan amanah Permendesa Nomor 6 tahun 2017 yang menggariskan salah satu fungsi dari Kementerian Desa yakni berperan untuk melakukan pengelolaan informasi bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, penelitian ini mau memastikan, sekaligus mengukur sejauh mana capaian lembaga ini dalam mematuhi aturan ini dan Undang-undang Keterbukaan Informasi pada umumnya.

### **II.2.7.1 Aspek Normatif**

#### **a. Ketersediaan Penunjukan dan Pembentukan Kelembagaan PPID.**

Pembentukan kelembagaan PPID di lingkungan Kementerian PDT sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2015 tentang Susunan PPID di Lingkungan Kementerian PDT. Berdasarkan SK tersebut, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama ditunjuk sebagai *ex-officio* PPID Utama Kementerian PDT.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PDT yang merupakan Ketua dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasimemiliki tugas dan fungsi sebagai atasan dari PPID sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi.

Petugas harian untuk melakukan pelayanan informasi dilakukan oleh Staf dari Bagian Klasifikasi Informasi dan Pengaduan sejumlah 2 (dua) orang. Anggaran untuk memberikan

pelayanan dan pengadaan kegiatan untuk pengembangan kapasitas layanan informasi pun dibebankan kepada Bagian yang sama.

#### **b. Ketersediaan Standard Pelayanan Informasi.**

Lokataru menemukan bahwa PPID Kementerian PDT belum memiliki secara lengkap SOP/tata kelola internal untuk standard pelayanan dan pengklasikasian informasi. PPID Kementerian PDT baru memiliki SOP untuk pelayanan informasi. Sementara itu, SOP untuk penanganan keberatan, hingga sengketa dan klasifikasi informasi publik belum dimiliki oleh PPID Kementerian PDT.

PPID Kementerian PDT juga belum terbukti telah menyusun dan/ mengumumkan Maklumat Pelayanan Informasi.

PPID Kementerian PDT menjelaskan bahwa mereka sedang dalam tahap penyusunan untuk melengkapi SOP-SOP yang belum dimiliki. PPID Kementerian PDT beralasan pembentukan kelembagaan Kementerian yang masih baru menjadi salah satu faktor yang membuat PPID Kementerian PDT cenderung lambat dalam melengkapi beberapa SOP yang belum dimiliki.<sup>52</sup>

#### **c. Ketersediaan Daftar Informasi Publik dan Dikecualikan.**

PPID Kementerian PDT mengakui bahwa mereka belum memiliki Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan. Usaha penyusunan Daftar Informasi Publik sejauh ini masih dalam tahapan sosialisasi mengenai pengklasikasian informasi ke unit-unit kerja di lingkungan Kementerian PDT.

Hanya saja, hasil dari kegiatan-kegiatan sosialisasi ini pun masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih belum ada kesadaran dan komitmen serius dari unit-unit kerja terhadap kewajiban keterbukaan informasi, termasuk misalnya untuk melakukan pengklasikasian informasi yang dikuasai dari masing-masing unit kerja tersebut.<sup>53</sup>

#### **d. Ketersediaan Dukungan Sarana dan Pra-sarana Pelayanan Informasi.**

Ketersediaan sarana dan pra-sarana pelayanan informasi di lingkungan Kementerian PDT ditemukan oleh Lokataru dimiliki cukup lengkap. PPID Kementerian PDT sudah memiliki Ruang Khusus untuk melakukan pelayanan informasi dan telah menyediakan Formulir Permohonan Informasi dan Formulir Pengajuan Keberatan bagi warga yang hendak mengajukan permohonan informasi secara langsung.

Proses registrasi administrasi pelayanan informasi juga dilakukan di dalam Buku Register Permohonan Informasi dan Buku Register Keberatan oleh petugas layanan informasi Kementerian PDT.

Namun, standar atau format surat khusus yang digunakan untuk menanggapi permohonan informasi, PPID Kementerian PDT belum sepenuhnya lengkap. PPID Kementerian PDT belum memiliki format surat khusus untuk menanggapi keberatan dan beralasan dikarenakan selama ini belum pernah menerima pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Pemohon Informasi.<sup>54</sup>

52 Wawancara Septinan, Kepala Sub Bagian Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Rabu, 21 Februari 2018.

53 Wawancara Septinan, Kepala Sub Bagian Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Rabu, 21 Februari 2018.

54 Wawancara Septinan, Kepala Sub Bagian Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Rabu, 21 Februari 2018.

### e. Ketersediaan Laporan Layanan Informasi Publik.

PPID Kementerian PDT sudah menyusun Laporan Layanan Informasi dan mengintegrasikan laporan tersebut ke dalam Laporan Pengaduan Masyarakat Kementerian PDT yang rutin dibuat setiap tahun.

Hanya saja, isi Laporan tersebut belum diumumkan kepada warga.<sup>55</sup> Padahal, tanpa diumumkan isi laporan tersebut, akan menyulitkan bagi warga yang berkepentingan untuk mengetahui dan mengawal perkembangan pelayanan informasi secara lengkap dan utuh, yang dilakukan oleh Kementerian PDT.

## II.2.7.2 Aspek Substantif

### a. Kemudahan Akses

PPID Kementerian PDT memberikan informasi dalam masa 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukan Lokataru pada tanggal 6 Maret 2018. Informasi-informasi yang dimohonkan oleh Lokataru antara lain

- 1) Laporan Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal Provinsi Jawa Timur
- 2) Laporan Hasil Sosialisasi Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal Provinsi Jawa Timur.

### b. Kualitas Informasi yang disediakan

Kementerian PDT, melalui Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal punya kewajiban untuk menetapkan wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal berdasarkan kriteria-kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Tujuan Lokataru untuk mengajukan permohonan informasi ini adalah untuk mengetahui sebaran wilayah daerah tertinggal di Provinsi Jawa Timur dan alasan-alasan penetapannya dengan mempelajari isi laporan yang dibuat oleh Dirjen PDT. Pedoman untuk menyusun konten-konten dalam laporan tersebut sendiri wajib merujuk *Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Identifikasi Masalah-Masalah Keteringgalan Kabupaten Daerah Tertinggal*.<sup>56</sup>

Namun, informasi yang diberikan oleh Kementerian PDT kepada Lokataru hanya berbentuk ringkasan dari laporan tersebut yang seharusnya sudah aktif diumumkan tanpa harus melakukan permohonan informasi.<sup>57</sup> Sementara itu, obyektif Lokataru mengajukan permohonan informasi dengan pertimbangan bisa mendapatkan laporan lengkap dari hasil identifikasi wilayah tertinggal yang dilakukan oleh Dirjen PDT.

55 Wawancara Septinan, Kepala Sub Bagian Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Rabu, 21 Febuari 2018.

56 Lihat : "Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Identifikasi Masalah-Masalah Keteringgalan Kabupaten Daerah Tertinggal" mengarahkan bahwa sebelum menjalankan PP Nomor 78 tahun 2018 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal, Dirjen PDT wajib terlebih dahulu menyusun identifikasi-identifikasi masalah keteringgalan di kabupaten daerah dengan merujuk kepada Juklak yang dimaksud. Dokumen bisa dilihat di [http://newditjenpdt.kemendesa.go.id/index.php/download/getdata/Juklak\\_Identifikasi\\_Daerah\\_Tertinggal.pdf](http://newditjenpdt.kemendesa.go.id/index.php/download/getdata/Juklak_Identifikasi_Daerah_Tertinggal.pdf). Diakses pada 23 Juli 2018, 13.38.

57 Lihat : pasal 13 huruf c "Peraturan Komisi Informasi tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik". Dokumen bisa dilihat di <https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/view/peraturan-komisi-informasi-no-1-tahun-2010>. Diakses pada 23 Juli 2018, 13.38.



# BAB 3

## TANTANGAN DAN HARAPAN: MENUJU KEHIDUPAN BERNEGARA YANG TRANSPARAN DAN MENDORONG PARTISIPATI PUBLIK SELUAS-LUASNYA.

### III.1 Kesimpulan dan Rekomendasi.

Tanggal 30 bulan April tahun 2018 merupakan tahun dimana tepat satu dekade dari Undang-undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik resmi berlaku di Republik Indonesia.

Undang-undang yang mengadopsi “*rub*” dari Prinsip Kebebasan Informasi Internasional ini hendak mendorong Negara dalam menjalankan kewajibannya untuk menyediakan kesempatan akses terhadap informasi publik. Rentan sepuluh tahun berjalan setelah ditetapkan, Lokataru melalui penelitian ini, hendak mengukur sejauh mana capaian pelaksanaannya dengan dihubungkan dengan prioritas kebijakan rezim saat ini, yaitu pembangunan infrastruktur.

Penelitian ini fokus untuk mengukur dua aspek, normatif dan substantif. Aspek normatif menyoroti kewajiban prosedural yang wajib dilakukan dalam memberikan pelayanan informasi, sementara aspek substantif mengukur kepastian dan kemudahan warga dalam mengakses informasi.

Tujuh kementerian yang menjadi subyek penelitian, setelah sepuluh tahun sejak Undang-undang KIP diberlakukan, masih memiliki ragam catatan negatif dalam implementasinya. Implementasi masih terbatas pada pembentukan lembaga fungsional dari pelayanan informasi. Namun, dinamika fungsi dari lembaga fungsional tersebut sendiri ditemukan masih banyak kekurangan.

Seluruh kementerian memang telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan 6 dari 7 PPID kementerian yang menjadi focus penelitian ini telah mendapatkan dukungan baik struktural, sumber daya manusia dan anggaran dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebagian besar PPID Kementerian juga telah memahami dan menetapkan pedoman proses yang dilakukan untuk memberikan pelayanan informasi dan kebutuhan administrasi yang diperlukan di setiap bagian prosesnya.

Tugas kelembagaan PPID selain menyediakan infrastruktur pelayanan informasi yang diperlukan adalah menyediakan informasi bagi warga. Sebelum menyediakan informasi, PPID dipersyaratkan terlebih dahulu wajib menyusun dan menetapkan pengklasifikasi informasi. Oleh Undang-undang tentang KIP, hasil pengklasifikasian informasi ini dipisahkan ke dalam dua daftar yaitu, Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Berdasarkan temuan Lokataru, implementasi penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan atau Daftar Informasi yang Dikecualikan masih belum dilakukan oleh sebagian besar PPID Kementerian. Kondisi ini mengartikan bahwa sebagian besar lembaga kementerian belum memiliki landasan hukum yang bisa diterima, jika menolak atau mengabaikan permohonan informasi dari pemohon informasi dengan alasan dikecualikan.

Pemenuhan aspek-aspek normatif, meskipun masih terdapat kekurangan, masih ada

beberapa lembaga kementerian yang sudah melengkapinya dengan baik. Namun, pemenuhan aspek normatif saja tidaklah cukup untuk memastikan bahwa warga benar-benar mendapatkan haknya memperoleh informasi. Perlu ada verifikasi substansial yaitu melalui pengujian permohonan informasi.

Namun, dari uji permohonan informasi yang dilakukan kepada tujuh lembaga kementerian yang menjadi subyek penelitian ini, hanya satu lembaga yang memberikan jawaban permohonan informasi berkualitas yang sejalan dengan tujuan permohonan informasi Lokataru. Sisanya, tiga lembaga tidak memberikan respons sama sekali atas permohonan informasi. Satu lembaga menolak permohonan informasi dan dua lembaga memberikan jawaban atas permohonan informasi yang kurang berkualitas dengan tujuan permohonan informasi Lokataru. Dalam konteks jangka waktu layanan pun, dari tiga lembaga kementerian yang memberikan respons, hanya dua lembaga yang memberikan jawaban dalam batasan/koridor jangka hari untuk memproses permohonan informasi yang diatur dalam Undang-undang. Upaya Lokataru untuk mendapatkan penjelasan atau konfirmasi, khususnya dari lembaga-lembaga kementerian tidak memberikan respons sama sekali, baik melalui surat atau telepon, juga tidak mendapatkan hasil yang berkualitas.

Berdasarkan temuan-temuan yang sudah didapatkan Lokataru di atas kemudian dapat disimpulkan bahwa ketaatan dan kepatuhan baik dari Badan Publik terhadap kewajiban regulasi hak atas informasi tidaklah cukup untuk mengeluarkan *substantial output*-nya yakni menyediakan informasi seluas-luasnya bagi warga. Jaminan hak atas informasi yang dilakukan beberapa lembaga kementerian baru terbatas pada kerangka formalnya saja.

Apa kaitan kondisi ini dengan pembangunan infrastruktur? Dalam kebijakan pembangunan, hak asasi manusia mengenal tentang *free, prior and informed consent* yang mau menuntut Negara untuk menjamin hak warga untuk mendapatkan informasi.

Dalam kaitan proyek infrastruktur, khususnya warga terdampak, mereka berhak tahu detail-detail informasi seperti perizinan, dampak lingkungan dan kompensasi, jika menerima kerugian materil.

Alasan utama penelitian ini sendiri adalah mau memastikan sejauh mana lembaga-lembaga pemerintah pelaksana kebijakan infrastruktur dalam memenuhi hak ini. Informasi-informasi tentang *progress* konstruksi, laporan appraisal atau rencana pengadaan tanah adalah informasi infrastruktur yang memiliki hubungan dan berdampak langsung kepada warga.

Namun, berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, kepastian untuk menempatkan warga menjadi subyek dalam pembangunan masih jauh dari harapan. Warga belum ditempatkan dalam bagian agenda pembangunan, dimana masih minimnya tindakan Negara untuk melibatkan dan berpartisipasi warga dengan tidak menyediakan ruang akses informasi bagi warga dari pemerintah.

Pemerintah, khususnya lembaga-lembaga kementerian yang menjadi subyek dalam penelitian ini masih harus berbenah diri. Rincian kesimpulan, sekaligus rekomendasi kepada lembaga-lembaga kementerian tersebut bisa disampaikan sebagai berikut ;

#### **A. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.**

Pembentukan kelembagaan, pemenuhan standar layanan dan dukungan sarana dari Kementerian PUPR terhadap pelaksanaan Undang-undang KIP bisa dinilai cukup baik. PPID sudah mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi, melalui dilengkapinya standard dan SOP internal layanan informasi publik.

PPID Kementerian PUPR juga sudah menyediakan ruang pelayanan khusus dengan

lokataru.com | lokataru.id

sarana pra-sarana yang menunjang untuk memberikan layanan informasi publik. Ruang layanan ini juga telah berfungsi melalui disediakannya petugas khusus yang bertugas untuk memberikan dan menerima konsultasi terkait pelayanan informasi publik.

Dalam temuan lapangan, Lokataru hanya menemukan ketidaksesuaian, khususnya dalam penetapan Daftar Informasi Publik oleh PPID Kementerian PUPR. Dasar penetapan DIP ini bertentangan dengan peraturan internal dan berpotensi akan menyulitkan dalam merespons dinamika dari sistem informasi dan dokumentasi Kementerian PUPR.

Selain itu, catatan kritis dari pelaksanaan keterbukaan informasi lainnya adalah meskipun memiliki kepatuhan relatif tinggi, pemenuhan terhadap aspek substansial, PPID Kementerian PUPR bisa dinilai rendah. PPID Kementerian PUPR hanya sekali memberikan respons, yaitu untuk meminta perpanjangan waktu, namun selanjutnya mereka tidak memberikan informasi atas permohonan yang Lokataru ajukan, tanpa memberikan keterangan atau penjelasan apa pun.

Padahal, pemenuhan kepatuhan Undang-undang pada akhirnya bermuara untuk memberikan kesempatan bagi warga mengakses informasi. Bahkan seharusnya, pemenuhan hak atas informasi justru harusnya lebih melampaui dari tuntutan prosedural yang sifatnya terbatas. Oleh karena itu, kepada PPID Kementerian PUPR, Lokataru memberikan rekomendasi sebagai berikut ;

- Merevisi dokumen-dokumen internal yang bertentangan dengan pedoman-pedoman internal tentang standard layanan informasi.
- Memastikan dan mengevaluasi SOP/tata kelola pelayanan informasi benar-benar bekerja memberikan layanan informasi publik.
- Mengoptimalkan konten-konten informasi terdistribusi secara aktif kepada masyarakat, melalui *website* dan papan pengumuman resmi Kementerian PUPR.

## **B. Kementerian Agraria dan Tata Ruang**

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pelaksanaan keterbukaan informasi di Kementerian ATR, Lokataru berkesimpulan pembentukan kelembagaan saja tidaklah cukup untuk memastikan standard layanan informasi bisa benar-benar bekerja. Kepala Pusat Data dan Informasi yang merupakan PPID Utama Kementerian ATR ternyata belum menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya karena sistem informasi dan dokumentasi yang dimiliki Kementerian ATR masih jauh dari optimal.

PPID Kementerian ATR belum memiliki SOP/tata kelola apa pun dalam memberikan layanan informasi publik. Konsekuensinya, perangkat pendukung, seperti formulir permohonan, buku register permohonan dan keperluan administratif lainnya juga belum dimiliki Kementerian ATR. Kementerian ATR juga dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas dalam memberikan layanan informasi.

Tanpa ketersediaan standard dan dukungan sarana yang cukup inilah yang kemudian berdampak pada rendahnya kualitas layanan yang diberikan. Kementerian ATR sama sekali tidak memberikan respons apa pun terhadap permohonan informasi yang Lokataru ajukan. Meskipun Lokataru sudah melakukan konfirmasi baik surat atau telepon, Kementerian ATR tetap tidak memberikan penjelasan apa pun terhadap proses permohonan informasi yang diajukan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Lokataru memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan sebagai berikut ;

- Meningkatkan dukungan sumber daya pelayanan informasi publik.
- Menyusun dan menetapkan SOP/tata kelola internal pelayanan informasi publik.

- Melengkapi sarana dan pra-sarana pelayanan informasi publik.
- Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi internal.

### C. Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas

Kementerian Bappenas sudah memberikan dukungan kelembagaan yang cukup baik, meskipun terdapat beberapa catatan terhadap standard layanan dan sarana pelayanan informasi publik. Temuan-temuan Lokataru menunjukkan PPID Kementerian Bappenas masih belum melengkapi beberapa aspek dari ketersediaan standard dan kelengkapan sarana layanan informasi publik.

Ketidakterediaan standard layanan tersebut diantaranya ; tata cara uji konsekuensi dan Daftar Informasi yang Dikecualikan. Sementara itu, ketidaklengkapan sarana layanan informasi publik PPID Kementerian Bappenas diantaranya; Surat Pemberitahuan Tertulis sebagai Jawaban atas Permohonan Informasi, Surat Tanggapan Atasan PPID terhadap Pengajuan Keberatan dan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi.

Meskipun terdapat beberapa kekurangan, PPID Kementerian Bappenas termasuk salah satu Badan Publik dalam *sample* penelitian ini yang menjawab permohonan informasi publik. PPID Kementerian Bappenas memberikan respons dan menyerahkan informasi yang dimohonkan Lokataru sesuai dengan koridor masa waktu proses layanan informasi sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang KIP.

Namun, kualitas informasi yang diberikan terbilang rendah, karena tidak lengkap dan jauh dari harapan Lokataru yang sesungguhnya. Padahal, sebagai lembaga yang berfungsi untuk memberikan pedoman dan arahan kebijakan, Bappenas seharusnya memiliki data dan informasi yang paling komprehensif dibanding lembaga-lembaga lain.

Oleh karena itu, Lokataru memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan kinerja PPID Kementerian Bappenas sebagai berikut ;

- Memastikan dan mengevaluasi SOP/tata kelola pelayanan informasi benar-benar bekerja memberikan layanan informasi publik.
- Mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi melalui jumlah keberatan, sengketa informasi dan aspek-aspek lainnya yang pernah diajukan oleh warga.
- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dengan mengotimalkan distribusi informasi publik secara aktif kepada warga.

### D. Kementerian Keuangan

Berdasarkan temuan Lokataru, pembentukan kelembagaan, pemenuhan standar layanan dan dukungan sarana dari PPID Kementerian Keuangan bisa dinilai lebih baik dari lembaga-lembaga Kementerian lain yang menjadi *sample* dalam penelitian ini. PPID Utama Kementerian Keuangan terbukti efektif dalam mengembangkan sistem informasi dan dokumentasinya.

PPID Kementerian Keuangan sudah lengkap menyediakan sarana dan pra-sarana, seperti ruang khusus dan perangkat administrasi lain yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan informasi. PPID juga sudah menyediakan personil untuk menerima permohonan dan konsultasi tentang informasi publik.

Lokataru berkesimpulan PPID Kementerian Keuangan memiliki kepatuhan yang relatif tinggi dalam konteks pemenuhan Undang-undang KIP. Namun, jawaban permohonan informasi yang diberikan oleh PPID Kementerian Keuangan kepada Lokataru, justru bertolak belakang dengan aspek kepatuhan yang sudah tinggi tersebut.

PPID Kementerian Keuangan menolak seluruh permohonan informasi dari Lokataru dengan dua alasan, *pertama*, informasi tidak dikuasi oleh PPID Kementerian Keuangan dan *kedua*, informasi yang Lokataru ajukan termasuk jenis informasi yang dikecualikan. Lokataru sudah memberikan ulasan terhadap jawaban PPID Kementerian Keuangan (Bab II), dan pada intinya Lokataru menilai PPID Kementerian Keuangan belum memiliki itihak yang bisa dinilai baik dalam memberikan informasi publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, Lokataru memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan sebagai berikut ;

- Mempertahankan capaian kepatuhan tinggi terhadap pemenuhan Undang-undang KIP.
- Mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi melalui jumlah keberatan, sengketa informasi dan aspek-aspek lainnya yang pernah diajukan oleh warga.
- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dengan mengotimalkan distribusi informasi publik secara aktif kepada warga.
- Melakukan pengkajian ulang alasan-alasan penolakan informasi publik yang pernah diberikan dengan menganalisa alasan keberatan, sengketa informasi dan aspek-aspek lainnya yang pernah diajukan oleh warga.

#### **E. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

Temuan Lokataru menunjukkan bahwa masih beberapa aspek yang harus dilengkapi oleh PPID Kementerian ESDM dalam pembentukan kelembagaan, pemenuhan standard dan kelengkapan sarana pelayanan informasi publik. Dalam konteks dukungan kelembagaan, terdapat beberapa penunjukan dan pembagian tugas yang masih belum dimiliki dalam susunan kelembagaan PPID Kementerian ESDM.

Kelengkapan SOP dan sarana layanan informasi PPID Kementerian ESDM juga masih belum optimal. Masih terdapat beberapa pedoman internal dan perlengkapan administrasi yang belum dimiliki oleh Kementerian ESDM. Salah satu yang harus mendapat perhatian adalah PPID Kementerian ESDM belum mengoptimalkan ruangan layanan informasi, sehingga menyulitkan bagi warga yang hendak secara langsung mengajukan permohonan informasi.

Hal yang patut mendapat perhatian lainnya adalah PPID Kementerian ESDM yang tidak memberikan respons terhadap permohonan informasi yang Lokataru ajukan. Padahal Lokataru telah berupa seoptimal mungkin untuk mengonfirmasi proses permohonan informasi, baik melalui surel, telepon dan kontak personal petugas layanan informasi Kementerian ESDM, namun hasilnya, Lokataru tetap tidak mendapatkan penjelasan yang bisa diterima terhadap permohonan informasi yang diajukan.

Oleh karena itu, Lokataru dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut ;

- Memastikan dan mengevaluasi SOP/tata kelola pelayanan informasi benar-benar bekerja memberikan layanan informasi publik.
- Melengkapi dan menetapkan SOP/tata kelola internal pelayanan informasi publik.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang telah dimiliki.
- Mengoptimalkan konten-konten informasi terdistribusi secara aktif kepada masyarakat, melalui *website* dan papan pengumuman resmi Kementerian ESDM

#### **F. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup**

Pengintegrasian dua Kementerian yang sebelumnya terpisah, antara Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yang sekarang menjadi satu, menjadi alasan mengapa dukungan kelembagaan keterbukaan informasi di Kementerian KLH masih belum optimal.

Kementerian KLH baru terbatas membentuk kelembagaan PPID, namun belum terbukti bahwa lembaga ini menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Berdasarkan temuan Lokataru, masih banyak dari sarana dan pra-sarana dari prosedur keterbukaan informasi belum dilengkapi oleh PPID Kementerian KLH. Dibuatnya SOP atau tata kelola internal yang seharusnya adalah langkah awal, sekaligus dapat dijadikan rujukan dalam melengkapi sarana dan pra-sarana dari prosedur keterbukaan informasi, justru belum dibuat oleh PPID Kementerian KLH.

Temuan Lokataru lainnya memang menunjukkan, PPID Kementerian KLH bisa dinilai telah memberikan jawaban permohonan informasi yang memuaskan dan sesuai dengan harapan Lokataru. Namun, jawaban tersebut diberikan jauh melampaui dari batas jangka waktu untuk memproses permohonan informasi sebagai prosedur yang diatur oleh Undang-undang KIP.

Lokataru menilai kelambanan PPID Kementerian KLH untuk memproses permohonan informasi ini, disebabkan oleh belum optimalnya kinerja dari lembaga PPID Kementerian KLH untuk melengkapi prosedur keterbukaan informasi. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Lokataru bisa memberikan rekomendasi sebagai berikut ;

- Menyusun dan menetapkan SOP/tata kelola internal pelayanan informasi publik.
- Melengkapi sarana dan pra-sarana pelayanan informasi publik.
- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dengan mengoptimalkan distribusi informasi publik secara aktif kepada warga.

## **G. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

Kementerian PDT sudah memberikan dukungan kelembagaan yang cukup baik, meskipun terdapat beberapa catatan terhadap standard dan sarana pelayanan informasi publik. Temuan-temuan Lokataru menunjukkan PPID Kementerian PDT masih belum melengkapi beberapa aspek dari ketersediaan standard dan kelengkapan sarana layanan informasi publik.

Standard yang belum dipenuhi oleh Kementerian PDT diantaranya pedoman internal untuk pengelolaan keberatan, penanganan sengketa informasi dan pengklasifikasian informasi publik. Tanpa dimilikinya pedoman-pedoman ini membuat PPID Kementerian PDT juga belum memiliki Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

Sementara itu, untuk jawaban atas permohonan informasi, PPID Kementerian PDT termasuk Badan Publik dalam *sample* penelitian ini yang memberikan respons kepada Lokataru. Namun, kualitas informasi yang diberikan rendah, karena tidak lengkap dan hanya bersifat ringkasan. Padahal, Undang-undang KIP menyediakan ruang bagi warga untuk mengakses informasi secara lengkap, bilamana diajukan sesuai prosedur yang berlaku, dan bukan termasuk informasi dikecualikan.

Berdasarkan dokumen informasi tersebut pula, Lokataru juga menjadi mendapatkan temuan bahwa PPID Kementerian PDT belum secara efektif mengumumkan informasi publik secara aktif kepada warga. Karena dalam Peraturan Komisi Informasi, terdapat pernyataan bahwa informasi ringkasan, sebagaimana yang Lokataru terima, seharusnya aktif diumumkan, tanpa harus melalui permohonan informasi.

Oleh karena itulah, dengan menilai kondisi tersebut, Lokataru mau memberikan beberapa rekomendasi diantaranya ;

- Memastikan dan mengevaluasi SOP/tata kelola pelayanan informasi benar-benar bekerja

memberikan layanan informasi publik.

- Mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi melalui jumlah keberatan, sengketa informasi dan aspek-aspek lainnya yang pernah diajukan oleh warga.
- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dengan mengoptimalkan distribusi informasi publik secara aktif kepada warga.



